



PUTUSAN
Nomor 70/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Yulius Mambay, S.E.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Gang Ulin Perumnas I Waena, Kota Jayapura;

Nama : **Petrus Paulus Ell, S.H.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

Alamat : Jalan Sosial No. 31 A Padang Bulan Distrik Heram
Kota Jayapura;

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Jayapura Periode 2010-2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura**, berkedudukan hukum di Jalan
Raya Abepura-Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. Benhur Tommy Mano, MM.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 30 April 1965;
 Pekerjaan : PNS Pemerintah Kota Jayapura;
 Alamat : Jalan Jeruk Nipis Kotaraja, Kota Jayapura;
2. Nama : **Dr. H. Nur Alam, S.E., M.Si.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkep, 6 Juni 1965;
 Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Cendrawasih, Jayapura;
 Alamat : Komp. Bumi Cendrawasih Damai No. 87 Kotaraja, Kota Jayapura;
 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juni 2011 memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H.** selaku Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Karang V, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Membaca Keterangan Tertulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Mei 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 215/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 70/PHPU.D-IX/2011 tanggal 10 Juni 2011, pada pokoknya menyatakan:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI;

Dasar Kewenangan secara konstitusional MK, diatur sebagai berikut:

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil umum";
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada pasal 12 ayat (ayat) huruf d mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk : memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum";
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, Pasal 236 C mengatur, "penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan undang-undang ini diundangkan".

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) mengatur, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat (1) huruf a tentang kedudukan hukum Pasangan Calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Parpol;
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUN. JPR tanggal 29 Juli 2010;
- d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 42/G/2010/PTUN. JPR tanggal 4 Oktober 2010 dalam pokok perkara;
- e. Penetapan Nomor 42/PEN/2010/PTUNJPR tentang Penundaan lebih lanjut Tahapan Pemilukada Kota Jayapura sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*);
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 111/B.TUN/2010/PTUNJPR tanggal 25 Januari 2011 dalam pokok perkara;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor 7 Tahun 2010;
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- i. Hasil Rapat Koordinasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu RI tanggal 26 November 2010, bahwa saat ini MK membuka pintu baru bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang sengaja dihalang-halangi oleh KPUD;
- j. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 046/PAN.MK/III/2011 tentang Permohonan Mengakomodir Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilukada tertanggal 9 Maret 2011;
- k. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 221/Bawaslu/IV/2011 perihal Tindak Lanjut Atas Surat Julius Mambay, SE & Petrus Paulus Ell, SH tertanggal 26 April 2011 yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura;
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum [3.19] berbunyi:

"Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga Negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga Negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administrasi yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing)

kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu",

- m. Bahwa urgensi kehadiran Pemohon dalam perkara *a quo* adalah untuk menggapai dan mengembalikan hak-hak konstitusional Pemohon yang telah dirampas oleh Termohon, demi tegaknya prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana diatur UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 22 Tahun 2007, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 yakni: (i) Mandiri; (ii) jujur; (iii) adil; (iv) kepastian hukum; (v) tertib penyelenggara pemilu; (vi) profesionalitas;
- Untuk itu Pemohon dapat legal untuk mengajukan permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) mengatur, "Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";

Sehubungan dengan ketentuan ini Termohon pada tanggal 25 Mei 2011 telah mengeluarkan BERITA ACARA tentang REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG DI TINGKAT KOTA JAYAPURA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA dan Keputusan Termohon Nomor 24 tanggal 25 Mei 2011 tentang PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN 2011

Sehingga menurut Pemohon Permohonan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2011, masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan.

Untuk itu sekaligus yang menjadi obyek sengketa dalam Pemohon ini adalah:

BERITA ACARA Termohon tanggal 25 Mei 2011 tentang REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG DI TINGKAT KOTA JAYAPURA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA dan Keputusan Termohon Nomor 24 tanggal 25 Mei 2011 tentang PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN 2011

Bahwa berkaitan dengan obyek sengketa dimaksud perlu Pemohon mengajukan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai kepada Termohon mengeluarkan Obyek sengketa, terlebih dahulu Termohon mengeluarkan Keputusan *Nomor 69 tentang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura* tanggal 30 Juni 2010 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 11/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Hasil Verifikasi Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Calon walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010-2015, yang menyatakan bahwa pasangan Pemohon **YULIUS MAMBAY, SE. dan PETRUS PAULUS ELL, SH. (JUPITER)** dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat dukungan 15% atau jumlah suara sah dan sebanyak 16.642 suara sah
2. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada hari yang sama karena sebenarnya dukungan suara sah dari Gabungan Partai Pendukung Penggugat adalah sebanyak 17.237 (15,5716%)
3. Bahwa terhadap keberatan tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT diadakan penghitungan ulang oleh anggota KPU Kota Jayapura yang dilakukan oleh Sdr Victor Manengkey (Mantan Anggota KPU Kota Jayapura), dan disaksikan oleh Drs. Hendrik B. Bleskadit, M.Si, Pdt Y. Mano serta Marinus Yaung selaku anggota di ruang rapat KPU Kota Jayapura (Termohon)
4. Bahwa ternyata dari hasil penghitungan ulang hasil pleno tersebut di atas memang membuktikan bahwa Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil

Walikota Jayapura secara sah memenuhi persyaratan syarat minimal *dukungan 15% parpol pendukung*;

5. Bahwa selanjutnya terhadap hasil penghitungan tersebut kemudian diterbitkan Surat Keputusan KPU Nomor.70 Tahun 2010 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Kursi dan Suara Sah Serta Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal. Surat Keputusan tersebut menegaskan bahwa Pemohon dinyatakan lolos verifikasi syarat minimal 15% dukungan suara Parpol.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2010 Termohon mengeluarkan Pernyataan yang pada intinya membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor: 70 Tahun 2010 dengan alasan tidak melalui Pleno KPU dan diumumkan melalui media massa. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Tergugat ini aneh dan tidak masuk akal Sehat karena Pembatalan SK dilakukan dengan Pernyataan, padahal ketika penghitungan ulang dilakukan, Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura hadir secara lengkap, bahkan Surat Keputusan KPU Nomor 70 Tahun 2010 secara sah ditandatangani oleh Termohon.
7. Bahwa dengan dikeluarkannya Pernyataan oleh Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 70 Tahun 2010 maka Pemohon Mengajukan Gugatan ke PTUN Jayapura dengan nomor registrasi Perkara Nomor 25/G/2010/PTUNJPR tertanggal 6 Juli 2010 yang dalam proses peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN) memutuskan menyatakan menerima Gugatan Permohonan pada tanggal 29 Juli 2010 dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

MENGADILI.....

DALAM PENUNDAAN

Menguatkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/PEN/2010/PTUNJPR, tanggal 8 Juli 2010, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, tanggal 2 Juli 2010, tetap sah dan berlaku sampai Sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT;
3. Menyatakan sah dan secara hukum berlaku Surat Keputusan KPU Nomor: 70 Tahun 2010 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 69 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Kursi dan Suara Sah Serta Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 202.000,- (Dua ratus dua ribu rupiah);
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUNJPR tanggal 29 Juli 2010 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
9. Bahwa Termohon kemudian mengirim undangan pada tanggal 10 Agustus 2010 kepada Pemohon untuk melengkapi berkas pencalonan yang masih kurang dan setelah semua dokumen administrasi dilengkapi oleh Pemohon ternyata Termohon tidak melaksanakan putusan tersebut namun sebaliknya menggugurkan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010;
10. Bahwa dengan digugurkannya Pemohon sebagai peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota, mengikuti tahapan selanjutnya maka Pemohon untuk ke-2 (dua) kalinya mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dengan Nomor Register Perkara 42/G/2010/PTUNJPR tanggal 15 September 2010 yang dalam proses peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN) memutuskan menyatakan menerima Gugatan Permohonan pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

ISI PUTUSAN:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menguatkan penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PEN/2010/PTUNJPR tanggal 21 September 2010, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor; 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan yang Baru, yang memperbaiki mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor; 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, dan menetapkan para Penggugat sebagai peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Periode Tahun 2010-2015 dengan mengikuti tahapan Pemilukada selanjutnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 172.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
11. Bahwa atas Putusan tersebut Termohon sama sekali tidak mengindahkan Putusan PTUN Jayapura, Penetapan Penundaan Majelis Hakim PTUN Jayapura namun sebaliknya tetap berupaya menghalang-halangi hak Pemohon dengan melaksanakan pemungutan suara tanpa mengakomodir Pemohon sebagai Calon walikota dan wakil Walikota Jayapura dengan cara Mengajukan Banding pada tanggal 14 Oktober 2010 yang dalam proses peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT.TUN) Makassar memutuskan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Register Perkara Nomor 111/B.TUN/2010/PT.TUN MKS pada tanggal 25 Januari 2011 dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

ISI PUTUSAN:

MENGADILI

1. **Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 42/G/2010/P.TUN Jpr, tanggal 4 Oktober 2010;**
3. **Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
12. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Pemohon telah menyurat secara resmi kepada Termohon pada tanggal 8 Maret 2011 agar mempertimbangkan Putusan tersebut namun surat Pemohon tidak pernah mendapat respon tertulis dari Termohon;
13. Bahwa saran dan pendapat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam surat tertanggal 29 Maret 2011, Surat dari Bawaslu RI tertanggal 26 April 2011, Pemohon telah bertemu dan dikonsultasikan kepada Termohon namun Termohon tidak pernah melakukan pleno untuk menentukan nasib Pemohon justru oknum Ketua KPU Kota Jayapura yang cenderung mengambil alih persoalan tanpa melalui mekanisme pleno;
14. Bahwa Termohon tidak beritikad baik dan cenderung menghalang-halangi Pemohon dengan mengajukan Kasasi pada tanggal 19 Januari 2011 padahal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 111/B.TUN/2010/PT. TUN.MKS, diputuskan tanggal 25 Januari 2011. "Apakah mungkin kasasi dapat diajukan sebelum adanya Putusan Banding?"
15. Bahwa para kandidat lain juga telah menandatangani resolusi bersama mendukung Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota namun Termohon tetap tidak mengakomodir Pemohon;
16. Bahkan dalam pertemuan resmi antara Muspida Kota Jayapura, para kandidat dan Termohon pada tanggal Mei 2011 yang dimuat dalam harian Bintang Papua edisi... tanggal... Termohon melalui Ketuanya menegaskan "Jika mengakomodir Pemohon akan bermasalah, sebaliknya jika tidak juga bermasalah" karena Termohon hanya terdiri dari 4 anggota yang tentunya sangat sulit dalam membuat Keputusan melalui Pleno";
17. Bahwa Termohon tetap melaksanakan tahapan Pemilukada selanjutnya dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 22 tahun 2011 tertanggal 2 April 2011 tanpa memasukkan **Pemohon** sebagai Peserta Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota guna mengikuti tahapan Pemilukada selanjutnya;

18. Bahwa demi Kehormatan dan pemulihan wibawa Badan Peradilan, Pemohon mohon dengan sungguh kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon agar patuh kepada Putusan Lembaga Peradilan Resmi di Negara ini, khususnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan mengakomodir kembali Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Resmi dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2011 dan mengesampingkan seluruh dalil Termohon yang selama ini telah terkesan melawan Hukum dengan melecehkan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dan memberi contoh buruk bagi publik Kota Jayapura dan Papua umumnya;
19. Bahwa demi keadilan, pembelajaran demokrasi dan penegakkan supremasi hukum, serta penghormatan bagi substansi nilai Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Termohon, termasuk pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 di Kota Jayapura adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya BERITA ACARA Termohon tanggal 25 Mei 2011 tentang REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG DI TINGKAT KOTA JAYAPURA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA dan Keputusan Termohon Nomor 24 tanggal 25 Mei 2011 tentang PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 harus dicabut/digugurkan, dan pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura perlu diulangi sehingga terwujud rasa keadilan dan hak konstitusional bagi semua pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menjadi arah bagi publik;

IV. ISI POKOK PERMOHONAN

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan paparan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan mengadili dan memutuskan dengan adil berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dengan putusan:

- A. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- B. Menyatakan inkonstitusional Pemilukada Kota Jayapura yang berlangsung tanggal 18 Mei 2011;
- C. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tanggal 2 April 2011;
- D. Menyatakan membatalkan BERITA ACARA TERMOHON tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG DI TINGKAT KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA tanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN 2011;
- E. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
- F. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh:
- **Drs. Benhur Tommy Mano,MM- DR. H. Nur Alam**
 - **Drs. Jan Hendrik Hamadi- Dra Lievelein Louisa Ansanay**
 - **Thobias Solossa, SH,MM - Haryanto,SH**
 - **DR. Musa Yan Jouwe- Ir. H. Rustan Saru, MM**
 - **Abisay Rollo- Reynalda Magdalena Kaisiepo, S.Si, MTh**
 - **Hendrik Worumi. Spd- Pene Ifi Kogoya, Spd**
 - **Pdt. Frederick Hendrik Toam- Ir. Jimy Spenyel Ansanay, MM**
 - **Yulius Mambay, SE - Petrus Paulus Eli,SH**
- G. Memutuskan permohonan secara adil.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Jayapura Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Kursi dan Suara Sah Serta Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan, tanggal 29 Juni 2010;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 11/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 yang Didukung dari Partai Politik, tanggal 30 Juni 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Kursi dan Suara Sah Serta Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal, tanggal 30 Juni 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura No. 70 Tahun 2010 dan Menyatakan Berlakunya Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 69 Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, tanggal 3 Juli 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/PEN/2010/PTUN.JPR, Tanggal 8 Juli 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUN. JPR, Tanggal 29 Juli 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 045/PL-PANWASLU-KJPR/IX/2010, tanggal 26 September 2010 perihal Rekomendasi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor /KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11

Agustus 2010;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Kepada Pasangan Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH, Tanggal 26 Agustus 2010, Perihal Pengambilan Dokumen Pencalonan untuk diperbaiki/dilengkapi sekaligus pengarahan dari KPU Kota Jayapura;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 02 /KPU-KT/IX/2010 Tentang Penyerahan Berkas berupa Dokumen Berkas Kelengkapan Dukungan Pencalonan dan Kelengkapan Bakal Pasangan Calon dari Tim Sukses Pasangan JUPITER kepada KPU Kota Jayapura yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap, tanggal 1 September 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, Tanggal 07 September 2010 Beserta Lampirannya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Penetapan Nomor: 42 /PEN/2010/PTUNJPR tanggal 21 September 2010 Tentang Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 80 Tahun 2010 tertanggal 07 September 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 42/G/2010/PTUNJPR tanggal 04 Oktober 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor III/B.TUN/2010/PT.TUN MKS, tanggal 25 Januari 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pasangan Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH Nomor 30/SK/PE/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 Kepada KPU Kota Jayapura, perihal Permohonan Untuk Mengakomodir Pasangan a.n Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Surat Kuasa Hukum Pasangan Yulius Mambay, S.E. dan Petrus Paulus Ell, S.H. Nomor: 30/SK/PE/

III/2011 tanggal 08 Maret 2011 kepada KPU Kota Jayapura, perihal Permohonan untuk Mengakomodir Pasangan a.n. Yulius Mambay, S.E. dan Petrus Paulus Ell, S.H.;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 046/PAN.MK/III/2011, tanggal 29 Maret 2010, perihal Permohonan Mengakomodir Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilukada;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepada Ketua KPU Kota Jayapura Nomor: 221/Bawaslu/IV/2011, Tanggal 26 April 2011, perihal Tindak Lanjut Atas Surat Julius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon.

Selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Ventje R. Sumual, S.H.** yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi selaku Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Saksi tidak ingat Putusan PTUN Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUN.JPR diajukan tanggal dan bulan berapa. Perkara tersebut diajukan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilukada Ulang Kota Jayapura;
- Putusan Perkara Nomor 25 *a quo* mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan tersebut dikeluarkan saat Ketua KPU belum dijabat oleh Bapak La Pona;
- Terhadap putusan Perkara Nomor 25 *a quo*, Pihak Tergugat (Termohon) tidak melakukan banding, sehingga setelah 14 hari Putusan tersebut *inkracht*;
- Bahwa Perkara Nomor 42/G/2010/PTUN.JPR diajukan oleh pasangan yang sama (Pemohon), oleh karena Perkara Nomor 25 *a quo* tidak dilaksanakan oleh KPU (Termohon) sehingga Pemohon menggugat lagi supaya mereka diakomodir sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mempunyai tugas dan bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke dalam dan keluar. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam kapasitas sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, kami bertindak keluar untuk mewakili kepentingan KPU, khususnya memberikan jawaban dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk dan atas nama KPU Kota Jayapura. Oleh karena dan berdasarkan dasar hukum tersebut di atas hanya Ketua KPU dan bukan pihak lainnya yang mempunyai kewenangan untuk mewakili KPU bertindak keluar, khususnya dalam sengketa pemilukada yang tengah dihadapi oleh KPU Kota Jayapura.

Bahwa Termohon hendak mengajukan jawaban atas permohonan keberatan dalam sengketa Pemilukada Ulang Kota Jayapura, sebagaimana terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor Perkara 70/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun rincian jawaban dari Termohon adalah sebagai berikut:

SEKAPUR SIRIH-PINANG

Bila dicermati secara teliti permohonan para Pemohon garis besarnya tidak ada satupun menyangkut masalah keberatan perolehan suara para Pemohon dalam tingkat penyelenggaraan di KPPS dan PPD di 5 Distrik yang ada di Kota Jayapura. Fakta ini menegaskan bahwa secara tidak langsung para Pemohon telah mengakui hasil Pemilukada, khususnya menyangkut masalah perolehan suara dalam pemilukada Kota Jayapura tahun 2011 tidak terjadi pelanggaran asas pemilu Luber dan Jurdil yang mengakibatkan cacadnya perolehan suara para pasangan calon.

Oleh karena itu perlu kiranya kami Termohon selaku Ketua KPU Jayapura menyampaikan terlebih dahulu latar belakang terjadinya kemelut internal dalam tubuh KPU Kota Jayapura.

KPU Kota Jayapura melaksanakan Pemilukada Ulang Kota Jayapura sebagaimana perintah yang tersebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 25 November 2010. Pemilukada

Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011. Pelaksanaan pemilukada dimaksud dilakukan oleh para anggota KPU Pengganti Antar Waktu sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 04 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kota Jayapura tanggal 28 Januari 2011.

Para anggota KPU Kota Jayapura terdahulu diganti dengan alasan telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku berdasarkan Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008, yaitu dituduh menerima suap dan adanya ketidakharmonisan di antara anggota KPU karena telah berpihak kepada pasangan calon tertentu.

Ada beberapa informasi yang dapat dijadikan sebagai latar belakang terjadinya ketidakharmonisan di antara anggota KPU, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pada pelantikan sebagai ketua dan anggota KPU Kota Jayapura kinerja berlangsung baik, dibuktikan dengan hingga sudah terdapat 35 (tiga puluh lima) berita acara rapat pleno dan hampir seluruhnya ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPU Kota Jayapura.
2. Kondisi awal mula terjadinya perpecahan dalam internal KPU Kota Jayapura dikarenakan dilakukannya kebijakan pengetatan pengelolaan keuangan karena diduga terjadi ketidakjelasan pengelolaan dana tahun 2010, yang mengakibatkan ditahan/dipenjaranya ketua, anggota dan sekretaris KPU Kota Jayapura dengan tuduhan dugaan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini masih terus dilakukan penyidikan terhadap pejabat, bendahara, dan staf KPU Kota Jayapura oleh Polresta Jayapura dan Kejaksaan Negeri Jayapura.
3. Bahwa hingga hari ini berdasarkan pengakuan Kasubag. Hukum KPU Kota Jayapura (sdr. Yakup Marunggu, SE) atas pemeriksaan Kejaksaan Negeri Jayapura telah diketahui banyak terjadi manipulasi keuangan (mis. melalui kwitansi kosong dalam jumlah milyaran) yang dilakukan pihak tersebut di atas.
4. Berdasarkan kondisi dimaksud maka dalam upaya melakukan pencegahan dan pengawasan penggunaan keuangan, maka Ketua KPU Kota Jayapura melakukan rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno No. 2/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 tentang mekanisme pengelolaan keuangan di KPU Kota Jayapura (terlampir), dan ditandatangani ketua dan dua anggota, tetapi ditentang dan/atau tidak ditandatangani oleh sdr. Bernadus Mandowen, Sip;
5. Bahwa sejak penangkapan sekretaris KPU Kota Jayapura (sdr. M. Sofyan, SE) oleh pihak Kejaksaan, berdasarkan surat perintah penahanan (tingkat

penyidikan) Nomor PRINT-03./T.1.10/Fd.1/04/2011 tertanggal 21 April 2011, dan surat Kajari Jayapura, Nomor B-722/T.1.10.4/Fd.1/04/2011, perihal; laporan penahanan atas nama tersangka M. Sofyan, SE, maka sdr. Zufri Abubakar, SE dan Bernadus Mandowen, Sip, sangat menentangnyanya keadaan itu.

6. Fakta menjelaskan bahwa sdr. Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, Sip selama ini dikenal dekat sekali dengan sdr. M. Sofyan, SE, karena hampir setiap hari berada dalam rungan sdr. M. Sofyan, SE dan sering pergi bersama dalam satu mobil, makan bersama dan aktifitas lainnya.
7. Bahwa penangkapan Sdr. M. Sofyan, SE, atas dugaan korupsi sebanyak Rp. 3.280.389.395,00 (sebagaimana surat Kajari Nomor B-722/T.1.10.4/Fd.1/04/2011), yaitu tentang penyalahgunaan dana KPU Kota Jayapura tahun 2010.
8. Bahwa kini juga sdr. M. Sofyan, SE telah dilaporkan pula oleh bendahara Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 ke pihak Polresta Jayapura karena diduga menyalahgunakan dana hibah Pemilukada ulang Kota Jayapura tahun 2011 sebesar Rp.550.000.000,00.
9. Bahwa sdr. M. Sofyan, SE diduga pula menggunakan dana-dana KPU Kota Jayapura tahun 2011 untuk melakukan pembayaran terhadap proyek-proyek tahun 2010, dan hingga kini masih dilakukan penyidikan oleh pihak Polresta Jayapura.
10. Bahwa Koran lokal terbesar di Papua (Cenderawasih Pos) hari Rabu Tanggal 15 Juni 2011, menurunkan berita tentang Kajari Jayapura menyatakan akan ditetapkan tersangka baru atas pembelian 3 (tiga) mobil di Panwaslu Provinsi Papua, dimana nama sdr. M. Sofyan, SE disebut-sebut terkait di dalamnya.
11. Bahwa telah dihembuskan suatu sinyalemen, penangkapan sdr. M. Sofyan, SE karena anjuran Ketua KPU Kota jayapura yang diduga diwacanakan oleh sdr. Zufri Abubakar, SE dan Bernadus Mandowen, Sip. Fakta yang sesungguhnya, para penegak hukumlah yang melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa sdr. Zufri Abubakar, SE, pernah membuat pernyataan dalam suatu pertemuan dengan Muspida dan KPU Kota di rumah makan Bali Hay di Kota Jayapura pada tanggal 12 Mei 2011, bahwa ia tidak akan menandatangani dokumen apapun kalau sdr. M. Sofyan tidak dilepaskan (dibebaskan), dengan alasan tidak jelas.

13. Bahwa sdr. Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, Sip memberikan pernyataan ke ketua dan anggota sdr. Syamsudin Usman, SE bahwa mereka tidak akan melakukan rapat pleno tentang pergantian sekretaris dan/atau menunjukkan Plt. Sekretaris KPU Kota Jayapura, dengan alasan tidak jelas. Padahal berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Pusat dikatakan bahwa dapat dilakukan Plt. Sekretaris melalui rapat pleno KPU Kota Jayapura.
14. Bahwa sdr. Z. Abubakar, SE dan B. Mandowen, SIp juga tidak mau mengindahkan surat Walikota Jayapura No. 913/558/2011, perihal: Plt. Kuasa Pengguna Anggaran (terlampir) dengan alasan tidak jelas.
15. Bahwa KPU Kota Jayapura pernah meminta penangguhan penahanan sdr. M. Sofyan, SE, berdasarkan surat Nomor 274/292/KPU-KT-JPR/IV/2011, dan berita acara rapat pleno No.mpai 25/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011, yang ditandatangani ketua dan semua anggota (sehingga kalau berurusan dengan penangguhan penahanan sekretaris mereka berdua akan cepat menyetujui rapat pleno), tetapi tetap tidak dilakukan Kajari dan kepolisian bahwa kalau menyangkut perkara korupsi maka tidak akan dilepaskan.
16. Bahwa kondisi ini diduga hanya salah satu sebab terjadinya perselisihan di lingkungan internal KPU Kota Jayapura, dugaan lain misalnya tidak terpilihnya sdr. B. Mandowen sebagai ketua KPU Kota Jayapura, dan dugaan keterlibatan dalam politik praktis.

Ada fakta lainnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, Ketua KPU Kota Jayapura sebagai pengguna anggaran dihambat. Hal itu juga disebabkan atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah ditahannya sdr. M. Sofyan, SE sebagai kuasa pengguna anggaran maka KPU Kota mengalami persoalan menyangkut pelaksanaan pencairan pendanaan;
2. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan KPU Provinsi dan pembicaraan sdr. M. Sofyan, SE dengan sekretaris KPU Provinsi Papua (sdr. Musa Isir), maka dokumen keuangan siap ditandatangani di dalam penjara.
3. Bahwa sejak ditahan tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 penandatangan dokumen dilakukan sdr. M. Sofyan, sebagai kuasa pengguna anggaran, di dalam penjara.

4. Bahwa dengan alasan tidak jelas pada tanggal 16 Mei 2011, sdr. M. Sofyan, SE, tidak mau menandatangani dokumen (cek), padahal tanggal 16-17 Mei 2011 akan dilakukan distribusi dana untuk tingkat KPU, PPD, PPS, dan KPPS.
5. Bahwa Anehnya dalam hari yang sama (tanggal 16 Mei 2011) sdr. M. Sofyan, SE menandatangani Cek No: cb 710856 untuk kepentingan pengusaha (terlampir);
6. Bahwa dengan demikian diduga sdr. Sofyan, SE merencanakan menggagalkan pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, dan diduga perilaku sdr. M. Sofyan, SE didukung oleh sdr. Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, SE yang memang sering menyuarakan penundaan Pemilukada ulang Kota Jayapura tahun 2011.
7. Dalam kondisi genting demikian malamnya dilakukan pertemuan antara Muspida, KPU Kota Jayapura (catatan: Zufri dan B. Mandowen tidak hadir), serta ketua, anggota, dan sekretaris KPU Provinsi Papua, dan berdasarkan kesepakatan bersama ditunjuk Kasubag. Hukum; dan/atau Kasubag. Umum untuk menjadi Plt. Sekretaris, dan awalnya menerima, tetapi kemudian keduanya menolaknya, pada tengah malam menjelang pagi, dengan alasan kurang jelas.
8. Dalam kondisi darurat demikian maka berdasarkan pertemuan antara bapak Walikota Jayapura, Sekda Kota Jayapura, ketua DPRD Kota Jayapura, kepala BPAKD, pimpinan Bank Papua, dan KPU Kota Jayapura, disepakati untuk diterbitkannya surat Walikota Jayapura Nomor 900/640/2011, tanggal 18 Mei 2011, perihal koreksi setoran tunai (terlampir); dan Nota Dinas Walikota Jayapura, perihal; Pencairan Dana Hibah Pemilukada ulang tahun anggaran Walikota Jayapura, tertanggal 18 Mei 2011.

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Keberatan Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan oleh Pemohon, telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara yakni salah satunya berwenang memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

Dan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan: Para pihak adalah a. Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b.KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Bahwa mengingat Pemohon adalah pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 yang tidak lulus verifikasi dan bukan sebagai Pasangan Calon, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Keberatan Terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa karena Pemohon adalah pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 yang tidak lulus verifikasi dan bukan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, maka Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Keberatan Terkait dengan Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan/atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau

telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. ***Legal Standing* Pemohon Bermasalah (Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon pada angka 1 sampai dengan 18, terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak diikutkan Pemohon dalam Pemilukada Kota Jayapura putaran Pertama dan Pemilukada Ulang).**

Pertama, bahwa secara esensial permohonan keberatan Pemohon tidak memiliki nilai yang signifikan dan sudah tidak relevan lagi untuk diajukan, karena di samping materi permohonan telah menyimpang dari substansi permasalahan juga secara hukum permohonan Pemohon telah menyalahi ketentuan hukum yang ada yakni Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Seharusnya permohonan Pemohon diajukan pada saat hasil Pemilukada Kota Jayapura pertama di permasalahkan di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2010 (Perkara Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010) dan bukan pada saat hasil Pemilukada Ulang dipersoalkan pada saat sekarang (Perkara Nomor 70/PHPU-IX/2011).

Bahwa pada Pemilukada Ulang Kota Jayapura yang dijalankan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Pemohon sudah tidak lagi memiliki hak sebagai Pemohon dalam perkara ini, karena Pemohon dalam Pemilukada ulang bukan lagi sebagai salah satu pasangan calon atau bukan sebagai peserta pada Pemilukada Ulang. Dengan demikian maka jika permohonan pemohon diterima atau disertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini maka sulit diperoleh mengenai kepastian hukum. Pertanyaannya mengapa pada saat hasil Pemilukada Kota Jayapura pertama dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2010 (Perkara Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010), Pemohon tidak mengajukan sebagai Pihak Terkait atau tidak mengajukan permohonan secara sendiri.

Kedua, terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 29 Juli 2010. Komisi

Pemilihan Umum Kota Jayapura pada saat diketuai oleh Sdr. Drs. Hendrik B. Bleskadit, M.Si, telah melaksanakan Putusan PTUN tersebut dengan tidak menggunakan Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2010 lagi dan menggunakan SK KPU Kota Nomor 70 Tahun 2010 untuk membatalkan SK KPU Nomor 69 Tahun 2010. Dalam SK KPU Kota Nomor 70 Tahun 2010, isinya adalah memerintahkan untuk Verifikasi Ulang terhadap Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kota Jayapura. Dan ternyata dari hasil verifikasi Ulang Pemohon (Pasangan Bakal Calon Yulius Mambau, SE dan Petrus Paulus Ell, SH) dinyatakan tidak lolos verifikasi, karena tidak memenuhi dukungan partai.

Ketiga, terkait dengan Putusan PTUN Nomor 42/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 15 September 2010, benar bahwa gugatan Pemohon dikabulkan di Pengadilan Tinggi TUN Makasar (pada posisi sekarang masih dalam kasasi), namun di samping itu ada Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 196/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 November 2010, dan dalam putusan tersebut tidak mencantumkan Pasangan Calon Yulius Mambay, SE dan Petrus P. Ell, SH sebagai pasangan calon yang harus diikuti sebagai peserta dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura dan hanya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

1. Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th.
2. Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si.
3. DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM
4. Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim.
5. Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH.
6. Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM
7. Hendrik Worumu, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.

Mengingat adanya dua putusan yang saling bertentangan dan berbeda maka kemudian Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura melakukan konsultasi dan menyurat dengan Mahkamah Konstitusi R.I dengan tujuan memberikan kepastian kepada KPU Kota Jayapura apakah dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura menyertakan Pasangan Bakal Calon Yulius Mambay, SE dan Petrus P. Ell, SH atau tidak.

Dari hasil Konsultasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura mendapat Jawaban melalui Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 043/PAN.MK/III/2011, perihal Permohonan Penjelasan Resmi Tanggal 23 Maret 2011, yang pada intinya menyatakan untuk berkonsultasi kepada KPU. Hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Pusat, KPU Kota Jayapura tetap diminta untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kota Jayapura berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam proses sengketa pemilukada ulang Kota Jayapura;
- b. Tidaklah benar jika dinyatakan Termohon sama sekali tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 25/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 29 Juli 2010, sudah dilaksanakan; dan
- c. Pemohon berdasarkan Verifikasi Ulang tidak lolos sebagai pasangan calon, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 42/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 15 September 2010, tidak dilaksanakan karena disamping belum mempunyai kekuatan hukum tetap (masih dalam kasasi);
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 196/.PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 November 2010, tidak mencantumkan Pasangan Calon Yulius Mambay, SE dan Petrus P. Eil, SH sebagai pasangan calon yang harus diikuti sebagai peserta dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura.

2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 19, terkait Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Ulang, tanggal 25 Mei 2011.

Bahwa tidak benar dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya jika dikatakan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 25 Mei 2011 pada Pemilukada Ulang di Kota Jayapura adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan. Fakta yang sebenarnya adalah proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura

berjalan sesuai dengan rencana, lancar dan tidak ada protes-protes dan keberatan dari masyarakat di Kota Jayapura kecuali keberatan dari Para Pemohon.

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 November 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura diperintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura. Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut, KPU Kota Jayapura pada tanggal 18 Mei 2011, telah melaksanakan Pemungutan Suara di Kota Jayapura dan pada tanggal 25 Mei 2011 Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2011, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura (Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura pada tanggal 25 Mei 2011, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KOTA
JAYAPURA PADA TANGGAL 25 MEI 2011**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSEN TASE (%)
1	Abisay Rollo Dan Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S.Si,M.Th	11.429	8,36
2	Drs. Benhur Tommy Mano, MM Dan Dr.H.Nuralam, SE,M.Si	55.753	40.79
3	Dr.Musa Yan Jouwe, SH,M.Si Dan Ir.H.Rustan Saru,MM	11.524	8,43

4	Drs.Jan Hendrik Hamadi Dan Dra.Lievelien Louisa Ansanay Monim	31.221	22,85
5	Thobias Solossa, SH,Mm Dan Haryanto, SH	22.887	16,75
6	Pdt.Fredrik Hendrick Toam, S.Th Dan Ir.Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1.622	1,19
7	Hendrik Worumi, S.Sos,M.Si Dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd,MM	2.221	1.63
JUMLAH SUARA SAH		136.657	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2.010	
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		138.667	

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu : Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebelum Rapat Pleno pada tanggal, 25 Mei 2011 dilaksanakan.

Adapun rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan dari masing-masing Distrik adalah sebagai berikut:

A. SUARA SAH

No urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daeran di Masing- Masing Distrik					Jumlah Akhir	%
		Distrik Jayapura Utara (1)	Distrik Jayapura Selatan (2)	Distrik Abepura (3)	Distrik Muara Tami (4)	Distrik Heram (5)		
1	Abisay Rollo Dan Reyneilda	1.147	1.434	3.971	3.739	1.138	11.429	8,36

	Magdalena Kaisiepo, S.Si,M.Th							
2	Drs. Benhur Tommy Mano, Mm Dan Dr.H.Nuralam, Se,M.Si	13.724	12.949	18.258	1.216	9.606	55.753	40,79
3	Dr.Musa Yan Jouwe, Sh,M.Si Dan Ir.H.Rustan Saru,Mm	3.307	3.103	3.525	296	1.293	11.524	8,43
4	Drs.Jan Hendrik Hamadi Dan Dra.Lievelien Louisa Ansanay Monim	9.378	9.339	7.210	509	4.785	31.221	22,85
5	Thobias Solossa, Sh,Mm Dan Haryanto, Sh	5.196	4.002	7.752	290	5.647	22.887	16,75
6	Pdt.Fredrik Hendrick Toam, S.Th Dan Ir.Jimmy Spenyel Ansanay, Mm	645	233	394	28	322	1.622	1,19
7	Hendrik Worumi, S.Sos,M.Si Dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd,Mm	304	476	898	53	490	2.221	1,63
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala		33.701	31.536	42.008	6.131	23.281	136.657	

Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
---	--	--	--	--	--	--	--

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Suara Tidak Sah	541	408	700	83	278	2.010

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Suara Sah dan Tidak Sah	34.242	31.944	42.708	6.214	23.559	138.667

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Jayapura tersebut salah satu pasangan calon telah mencapai lebih dari 30 %, maka sesuai ketentuan hukum harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 25 Tahun 2011, Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Ulang Kota Jayapura Tahun 2011.

Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura periode 2011-2016 yaitu Pasangan Calon DRS. BENHUR TOMMY MANO, MM DAN DR.H.NURALAM, SE,M.SI, Nomor Urut 2 (Dua) yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar : 55.753 Suara atau sama dengan 40,79 %.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka tidaklah beralasan jika Pemohon menyatakan bahwa Pemilukada Ulang di Kota Jayapura adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Menyatakan menolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Model DB-KWK.KPU), tanggal 25 Mei 2011.
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah yang bersifat final dan mengikat, dan membayar biaya perkara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-83 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan

- Umum Kota Jayapura, (Model DB-KWK) dan (Model DB 1-KWK) dan (Model DB 1-KWK)
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, periode 2011-2016.
 3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jadwal Tahapan Pemilukada di Kota Jayapura.
 4. Bukti T- 4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura.
 5. Bukti T- 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **Distrik Jayapura Utara.**
 6. Bukti T- 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **Distrik Jayapura Selatan.**
 7. Bukti T- 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): **Distrik Abepura.**
 8. Bukti T- 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **Distrik Muara Tami.**
 9. Bukti T- 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **Distrik Heram**
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung: **Gura Besi, Distrik Jayapura**

Utara, Kota Jayapura.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung: **Bayangkara**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung: **Trikora**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung: **Mandala**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung: **Imbi**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung: **Angkasa**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung: **Trikora I**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung : **Kayu Batu** , Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung : **Numbay** , Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kelurahan/kampung: **Argapura**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kelurahan/kampung: **Hamadi**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kelurahan/kampung: **Ardipura**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kelurahan/kampung: **Entrop**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kelurahan/kampung: **Kayupulao**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kelurahan/kampung : **Tobati** , Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Awio** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **VIM** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Yobe** , Distrik **Abepura**, Kota

Jayapura.

28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Kota Baru** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Abepantai** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Asano** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Wahno** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Wai Mhorock** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Koya Koso** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Nafri** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Enggros** , Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Yoka** , Distrik **Heram**, Kota
Jayapura.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Waena** , Distrik **Heram**, Kota
Jayapura.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Hedam** , Distrik **Heram**, Kota
Jayapura.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Yabansai** , Distrik **Heram**, Kota
Jayapura.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Kampung Waena** ,Distrik
Heram, Kota Jayapura.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Koya Barat** , Distrik **Muara Tami**,
Kota Jayapura.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **Koya Timur** , Distrik **Muara
Tami**, Kota Jayapura.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **S. Mabo** , Distrik **Muara Tami**,
Kota Jayapura.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,
Desa/Kelurahan/kampung : **S. Yambe** , Distrik **Muara Tami**,

Kota Jayapura.

45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **S. Sae** , Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Holtekam** , Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Koya Tengah** , Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : **Moso** , Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
49. Bukti T-49 : Fotokopi Kesepakatan bersama kandidat dan partai politik/gabungan partai politik pengusung
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 043/PAN.MK/III/2011, perihal Permohonan Penjelasan Resmi, tanggal 23 Maret 2011.
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 046/PAN.MK/III/2011, perihal Permohonan Mengakomodir Pasangan Calon Yulius `Mambay, SE dan Petrus Paulus`Ell,SH Sebagai Peserta Pilkada, tanggal 29 Maret 2011.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi terhadap Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 111/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011, *juncto* Nomor 42/G/2010/PTUN-JPR, tanggal 4 Oktober 2010
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/2010, tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015, Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 22 Maret 2010.

54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/VII/2010, tentang Restrukturisasi TIM Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015, Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 21 Juli 2010.
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 007/A/K-BTM/XII/2010, tentang Penetapan TIM Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2011-2016, Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 2 Desember 2010.
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Undangan, tanggal 08 Februari dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dalam rangka Klarifikasi Laporan Masyarakat tentang keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura dengan salah satu kandidat.
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Klarifikasi Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor A/009/K-BTM/II/2011, tentang Klarifikasi Eksistensi Prof. Dr.La Pona, M.Si dalam Tim Pemenangan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun, tanggal 08 Februari 2011.
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 23/PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang Kota Jayapura tahun 2011, tanggal 2 April 2011
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor: 24/PL/KPU-KT.JPR/IV/2011, tentang Pengundian nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ulang Kota Jayapura tahun 2011, tanggal 4 April 2011.
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor 31/PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 dan Pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, tertanggal 6 Mei 2011.
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 221/Bawaslu/IV/2011, tanggal 26 April 2011 perihal Tindak lanjut atas surat Julius Mambay,SE dan Petrus Paulus Ell,SH
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura tanggal 30 April 2011, Nomor 297/270/KPU-KT.JPR/III/2011, perihal Rekomendasi

Bawaslu

63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua tanggal 02 Mei 2011, Nomor 147/P/SET-KPU/V/2011, tentang Penegasan.
64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 29/ PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Rekomendasi bawaslu perihal tindak lanjut atas`surat Julius Mambay,SE dan Petrus paulus Ell,SH. tertanggal 29 April 2011
65. Bukti T-65 : Fotokopi SK KPU Kota Jayapura Nomor 69 tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang tidak memenuhi syarat dukungan kursi dan suara sah serta Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan.
66. Bukti T-66 : Fotokopi SK KPU Kota Jayapura nomor 70 tahun 2010, tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 69 tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang tidak memenuhi syarat dukungan kursi dan suara sah serta Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan.
67. Bukti T-67 : Fotokopi SK KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010
68. Bukti T-68 : Fotokopi SK KPU Kota Jayapura nomor 80 tahun 2010, tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010
69. Bukti T-69 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 25/G /2010/PTUN.JPR, tanggal 29 Juli 2010
70. Bukti T-70 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 42/G /2010/PTUN.JPR, tanggal 4 Oktober 2010
71. Bukti T-71 : Fotokopi Putusan PT.TUN Makassar Nomor 111/B.TUN/2010/ PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat PTUN Jayapura tanggal 30 Agustus 2010,

- Nomor W4/TUN4/537/HK.06/VIII/2010, perihal Konsultasi Hukum
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 02/ PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 10 Februari 2011
 74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 14/ PL/KPU-KT.JPR/III/2011, tentang Sistem Pencairan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura, bertanggal 2 Maret 2011
 75. Bukti T-75 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura Nomor 326/270/KPU-KT.JPR/V/ 2011,tanggal 16 Mei 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana KPU Kota Jayapura.
 76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura nomor 293/270/KPU-KT.JPR/III / 2011, tanggal 27 April 2011, perihal PLT Kuasa`Pengguna Anggaran.
 77. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Walikota Jayapura Tanggal 29 April 2011 Nomor 913/558/2011 perihal PLT Kuasa Pengguna Anggaran
 78. Bukti T-78 : Fotokopi Nota Dinas Walikota Jayapura tanggal 18 Mei 2011 perihal Pencairan Dana Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun Anggaran 2011
 79. Bukti T-79 : Fotokopi Surat Walikota Jayapura tanggal 18 Mei 2011 Nomor 900/640/2011 perihal Koreksi Setoran Tunai.
 80. Bukti T-80 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Jayapura Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 18 Mei 2011
 81. Bukti T-81 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT – 03./T.1.10/Fd.1/04/2011 KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tanggal 21 April 2011
 82. Bukti T-82 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura tanggal 26 April 2011 Nomor 274/292/KPU-KT-JPR/IV/2011 Perihal Permohonan Penangguhan Penahanan Sdr. M. Sofyan, SE
 83. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 25/PL/KPU-KT.JPR/IV/2011, tentang Penangguhan Penahanan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

Selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011 dan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Alfons Patipeme:

- Saksi selaku Ketua PPD/PPK Muara Tami;
- Dalam pelaksanaan Pemilukada yaitu pencoblosan 18 Mei 2011, semua berjalan lancar, sejak tanggal 17 sampai 18 Mei 2011. Tanggal 17 Mei 2011, malam hari, Saksi mendistribusikan logistik, dan tiba dengan aman sampai tingkat PPD;
- Pada tanggal 18 Mei 2011, pencoblosan berjalan dengan aman khusus di Distrik Muara Tami, yaitu distrik perbatasan Jayapura dengan Papua New Guinea;
- Pada tanggal 18 Mei 2011 itu pula, proses penghitungan suara sudah selesai hingga tingkat PPD;
- Tidak ada protes dan keributan di tingkat KPPS, PPS, dan PPD.

2. Samuel Refasi:

- Saksi selaku Ketua PPD Abepura;
- Pelaksanaan pemilukada ulang berlangsung dengan normal pada tanggal 18 Mei 2011. Tertunda sedikit pada tanggal 17, hari Selasa, yaitu ada keterlambatan karena dana;
- Tidak ada protes dan gangguan saat proses pemungutan suara;
- Saat pleno rekapitulasi pada tanggal 20 Mei 2011 di tingkat distrik, ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait soal mobilisasi massa di tingkat TPS. Ada protes saat di TPS, tapi surat keberatan dibuat saat rekapitulasi di tingkat PPD;
- Saksi tidak tahu ada-tidak adanya mobilisasi massa.

3. Yance Ehaa:

- Saksi selaku Ketua PPD Heram;
- Tidak ada persoalan saat pelaksanaan mulai dari tingkat KPPS hingga PPD;

- Terdapat surat keberatan di tingkat KPPS, tapi diselesaikan di tingkat KPPS saja, dengan cara dihadirkan Panwas dengan Ketua KPPS yaitu terkait selisih angka. Saksi tidak hafal berapa selisih angkanya, tapi persoalan sudah selesai;

4. Yakonias Peday:

- Saksi selaku Ketua PPD Jayapura Selatan;
- Mulai 18 Mei 2011, pelaksanaan tidak ada masalah, berjalan aman sampai waktu penghitungan di tanggal 19 Mei 2011, di TPS 4 Kelurahan Argapura ada saksi yang meminta hitung ulang surat suara. Atas kesepakatan bersama dari seluruh saksi Pasangan Calon, dilakukan hitung ulang terhadap 29 lembar surat suara dan akhirnya selesai, tidak ada masalah;

5. Reinhard Berhitu

- Selaku Ketua PPD Jayapura Utara;
- Pada tanggal 18 Mei 2011 berjalan aman hingga proses rekapitulasi di tingkat distrik, dan tidak ada keberatan yang dibuat. Tidak ada protes dan demo.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E., M.Si.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah tentang hal-hal seperti tersebut di bawah ini:
 - A. Bahwa pada perkara Nomor 69/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang pada intinya menurut Pemohon Pemilukada Ulang Kota Jayapura, (a) telah dilakukan secara melawan hukum, (b) Dugaan

Ketua KPU Kota Jayapura merupakan Tim sukses dari Pasangan calon nomor urut 2 (dua);

B. Bahwa pada perkara register nomor 70/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut Pemohon dalam permohonannya pada intinya menyatakan Pemohon haruslah ditetapkan sebagai Calon Pasangan calon Peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011:

- a. ABISAI ROLLO & REYNEILDA M. KAISEPO, S.Si, M.Th ; Pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- b. Dr. MUSA YAN JOUWE, SH, M.Si & Ir.H.RUSTAM SARU,M.M; Pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- c. Drs. JAN HENDRIK HAMADI & Dra.LIENVELIEN L. ANSAKA MONIM; Pasangan calon nomor urut 4 (empat);
- d. THOBIAS SOLOSSA, SH, M.M. & HARYANTO, SH; sebagai Pasangan calon nomor urut 5 (lima),
- e. Pdt.FREDERICK HENDRIK TOAM, S.Th & Ir.JIMMY SPENYEL ANSANAY, M.M; sebagai Pasangan calon nomor urut 6 (enam).

Kesemuanya Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011, telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, Provinsi Papua, tahun 2011, dan terdaftar dalam register perkara nomor 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi, pada intinya menurut para Pemohon Pemilukada ulang Kota Jayapura ditemukan berbagai kesalahan dan pelanggaran yang mengakibatkan tidak sahnya Berita acara tertanggal 25 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011 dan Keputusan KPU nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan calon pada Pemilihan Umum ulang Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2011, dengan alasan-alasan permohonan yaitu:

- a) Termohon (KPU Kota Jayapura) Tidak Netral dan Memihak Pasangan Calon nomor urut 2 (dua)
- b) Termohon Melakukan Berbagai Pelanggaran Pemilukada, seperti : Adanya Pencetakan Surat Suara sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Adanya pelanggaran dalam Daftar Pemilihan Tetap; Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura tidak netral menguasai Penggunaan anggaran dan logistik; Adanya ketidak jelasan Pengumuman waktu Pemungutan suara yang mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya; Pelaksanaan Pemungutan suara menggunakan dana pihak ketiga untuk memaksakan dilaksanakannya Pemungutan suara; dan Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara kacau serta merusak kualitas Pemilukada.

- c) Adanya Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 2 (dua) untuk memenangkan Pemilukada.
- 4. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

TENTANG KEBERATAN DAN KEABSAHAN SERTA KEBERLAKUAN BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TERTANGGAL 25 MEI 2011 TENTANG BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ULANG KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011

- 5. Bahwa adalah benar berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 25 Mei 2011 Nomor 24 tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tahun 2011. Dengan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

NOMOR PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM Dan BDR. NUR ALAM, SE. M.Si	55.753 (40,79 %)
2	Drs. JAN HENDRIK HAMADI Dan Dra.ENVELIEN L. ANSANAY MONIM	31.221 (22,85 %)

3	THOBIAS SOLOSA, SH, M.M Dan HARYANTO, SH	22.887 (16,75 %)
4	DR. MUSA YAN JOUWE, SH; M.Si Dan Ir. H.RUSTAM SARU, M.M	11.524 (8,43 %)
5	ABISAI ROLLO Dan REYNEILDA M. KAISEPO, S.Si., M.Th	11.492 (8,36 %)
6	HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si Dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd.,M.M	2.221 (1,63 %)
7	Pdt. FREDERICK HENDRICK TOAM, S.Th Dan Ir. JIMMY SPENYEL ANSANAY, M.M	1.622 (1,19 %)
	Jumlah Suara Sah	136.657
	Jumlah Suara Tidak Sah	2.010

(Bukti PT.-1)

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 25 Mei 2010 Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tahun 2011, maka kemudian diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura tentang PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 Nomor : 25 tahun 2011; yang mana telah menyatakan Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM Dan DR. NUR ALAM, SE. M.Si **(Bukti PT.- 2)**
7. Bahwa berita acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang dibuat KPU Kota Jayapura telah benar dan memiliki keabsahan hukum karena dibuat dan

disusun berdasarkan hasil dari pemberian suara baik di tingkat TPS-TPS, yakni didasarkan pada formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampiran MODEL C1-KWK.KPU. (**Bukti PT.- 3 s.d. PT.- 519**)

8. Bahwa berita acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang dibuat KPU Kota Jayapura telah benar dan memiliki keabsahan hukum karena dibuat dan disusun berdasarkan hasil dari pemberian suara baik di tingkat PPD-PPD, yakni didasarkan pada formulir Model DA – KWK.KPU dan Lampiran MODEL DA 1 – KWK.KPU. (**Bukti PT.- 520 s.d. PT.- 524**)
9. Bahwa melihat permohonan para pemohon, ternyata sama sekali tidak mempersoalkan perolehan angka yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura, tetapi lebih mempersoalkan proses pelaksanaan pemilukada ulang Kota Jayapura yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura. Hal ini dapat dimengerti karena para pemohon sangat sadar tidak dapat mempersoalkan angka yang terjadi perbedaan sangat signifikan;
10. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jayapura telah berjalan sukses dan berhasil terbukti dengan telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 196-197-198 /PHPU.D-VIII/2010 dan berjalan dengan tertib, aman dan kondusif; hal mana muncul dari pernyataan para tokoh pemerintah, tokoh intelektual, tokoh adat dan tokoh pemuda yang di muat beberapa media massa; (**Bukti PT.- 525.**)

TENTANG TUDUHAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAYAPURA YANG MERUPAKAN TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR 2 (DUA); DAN TIDAK NETRAL

11. Bahwa Pada kesempatan ini Pihak Terkait menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, tidak logis dan merupakan pengingkaran terhadap fakta yang terjadi.

Bahwa benar jauh waktu sebelum pelaksanaan tahap kampanye pada Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2010 dikeluarkan Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/20010 tentang Tim Pemenangan Pemilukada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 2 (dua) oleh Ketua Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun yang didalamnya terdapat nama Prof. Dr. La Pona, M.Si., Namun

setelah Keputusan penetapan Tim Pemenangan Pemilukada tersebut, agar dapat berjalan efektif dan operasional dilakukan 2 (dua) langkah evaluasi, yaitu: langkah proses koreksi agar isinya dikemudian waktu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, setelah langkah pertama selesai dilanjutkan dengan langkah kedua, melakukan komunikasi untuk memastikan personal yang ditunjuk betul-betul bersedia dan tepat. (**Bukti P.T.- 526**)

Bahwa setelah dilakukan kedua langkah tersebut, Tim Pemenangan melalui Rapat Internal pada tanggal 19 Juli 2010 dilakukan beberapa perbaikan surat keputusan, diantaranya adalah pencoretan Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai anggota Tim Pemenangan karena yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Unit Kerja Universitas Cenderawasih. Tindak lanjut dari hasil Rapat Internal tersebut dilakukan dengan penggantian Tim Pemenangan melalui Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/III/20010 pada tanggal 21 Juli 2010. Susunan Tim Pemenangan melalui Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/20010 yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2010, maupun Susunan Tim Pemenangan yang hasil perbaikan melalui Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/III/20010 yang dibuat tanggal 21 Juli 2010 telah diserahkan ke KPU Kota Jayapura dengan tembusan kepada KPU Provinsi Papua. (**Bukti P.T. 527**)

Bahwa melalui undangan dari KPU Provinsi Papua telah dilakukan pertemuan klarifikasi disertai dukungan bukti dokumen dan saksi-saksi terkait, telah dilakukan pertemuan klarifikasi bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua pada tanggal 9 Februari 2011 yang dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Papua, Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kota Jayapura, Ketua Tim Pemenangan Pemilukada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Ketua Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun dan Prof. Dr. La Pona, M.Si. Setelah melalui dialog dan verifikasi dokumen oleh semua yang mengikuti pertemuan dan tidak terdapat pandangan yang meragukan, pada akhirnya Komisioner menyatakan Prof. Dr. La Pona, M.Si dapat melanjutkan tugas dan menjalankan kewenangannya sebagai Ketua KPU Kota Jayapura hasil penggantian antar waktu. (**Bukti P.T.- 528; Bukti P.T. 529; Bukti P.T.- 530; Bukti P.T.- 531; Bukti P.T. 532**)

Bahwa tuduhan dalam jabatannya sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, Prof. Dr. La Pona, M.Si bertindak tidak netral dan memihak kepada

kepentingan pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah hal yang tidak masuk akal dan mengingkari fakta, karena alasan sebagai berikut:

- Fakta menunjukkan bahwa semua tahapan Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 dilakukan secara terbuka untuk diketahui oleh semua pasangan calon peserta Pemilukada Ulang, sedangkan penyelenggaraan Pemilukada Ulang Kota tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Prof. Dr. La Pona, M.Si. Penyelenggaraan Pemilukada Ulang hanya mungkin dikerjakan bersama oleh Prof. Dr. La Pona, M.Si sebagai Ketua dan 3 (tiga) orang Komisioner lainnya, Sekretariat KPU Kota Jayapura, para Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) serta organ-organ pelaksana teknis sampai tingkat Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Jayapura, dengan pengawasan institusi terkait sesuai kewenangan masing-masing maupun pengawasan publik yang lebih ketat dibandingkan Pemilukada Tahun 2010.
- Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Jayapura pengganti antar waktu yang memiliki tugas penting dengan pengawasan dan tekanan publik yang kuat paska gagalnya para komisioner KPU Kota Jayapura melaksanakan Pemilukada Tahun 2010, secara logika akan menjaga reputasi pribadinya serta tidak akan mengambil resiko apapun dengan bertindak tidak netral atau memihak kepentingan pasangan calon peserta Pemilukada Tahun 2011.
- Pihak Terkait jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 telah memiliki komitmen untuk menempatkan faktor figur, visi, misi, program dan strategi publikasi sebagai kekuatan untuk meyakinkan rakyat, khususnya para pemilih di Kota Jayapura, sehingga pada akhirnya dapat terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dengan legitimasi yang kuat dan legalitas yang jelas.

12. Bahwa tuduhan Pihak Terkait diuntungkan dengan keputusan mendadak penetapan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 di tengah ketidakpastian pendukung dan simpatisan pasangan lainnya, justru merupakan pengakuan dari yang membuat pernyataan bahwa mereka tidak memiliki kesiapan dalam mengikuti Pemilukada sebagai proses demokrasi yang terbuka dan *fair*. Tuduhan tersebut merupakan sikap yang tidak logis dan

aneh, karena Pihak Terkait bersama para mayoritas pemilih di Kota Jayapura memang selalu siap untuk pemungutan suara dilaksanakan kapanpun;

TENTANG TUDUHAN TIM SUKSES NOMOR 2 DITUDUH MELAKUKAN PELANGGARAN POLITIK UANG

13. Bahwa tuduhan Pihak Terkait melakukan politik uang dalam semua tahapan Pemilukada Ulang Kota Jayapura sebagaimana diuraikan dalam posita angka 97, angka 98, angka 99, angka 100, angka 101, angka 102, angka 104, angka 105, angka 106, angka 108 dan angka 109 merupakan tuduhan yang kabur atau tidak jelas, apa yang dimaksud dengan “politik uang”. Apabila tindakan tindakan politik uang adalah membeli suara sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan strategi pemenangan untuk Pihak Terkait. Dalam pelaksanaan strategi untuk memenangkan Pemilukada, Pihak Terkait yang didukung oleh Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun menjalankan prinsip “kepercayaan” bukan prinsip “jual beli”. Artinya, kepercayaan terhadap figur, visi, misi, program dan tim kerja yang mendukung Pihak Terkait merupakan daya tarik utama bagi rakyat untuk memilih Pihak Terkait. Namun demikian, dalam mengikuti Pemilukada Tahun 2010 maupun Pemilukada Ulang Tahun 2011, Pihak Terkait bersama Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun memang bertumpu pada strategi pemenangan yang cerdas dengan dukungan sumberdaya, dalam bentuk tenaga, waktu maupun dengan keterbatasan biaya. Namun demikian, semua strategi tersebut dilaksanakan tanpa harus melanggar hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia. Justru pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011, para Pemohonlah yang melakukan Politik Uang dengan membeli uang kepada rakyat guna memenangkan pemilihan ulang;

TENTANG TUDUHAN PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN MOBILISASI MASSA

14. Bahwa tuduhan Pihak Terkait melakukan mobilisasi masa dalam Pemilukada ulang Kota Jayapura sebagaimana diuraikan dalam posita angka 110, angka 111, angka 112, angka 113 dan angka 114 juga merupakan tuduhan yang kabur atau tidak jelas, apa yang dimaksud dengan “mobilisasi masa”. Apabila tindakan mobilisasi masa adalah mengerahkan masa untuk merusak,

melanggar hukum, mengintimidasi atau tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, jelas sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan strategi kemenangan untuk Pihak Terkait. Dalam pelaksanaan strategi untuk memenangkan Pemilu, Pihak Terkait juga menggunakan gerakan sosial dalam berbagai momentum, seperti pertandingan olah raga, gerakan kampanye peduli pemerintahan yang bersih, dan hal-hal sejenis yang dimulai dari para pemangku kepentingan dari koalisi partai politik pendukung. Gerakan tersebut dari waktu ke waktu semakin meningkat menjadi kekuatan masa dalam jumlah yang signifikan, sebagai bukti dukungan nyata terhadap figur, visi, misi, program dan tim kerja sebagai kekuatan yang dimiliki Pihak Terkait.

**TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT
TETAPI JUSTRU PARA PEMOHON YANG MELAKUKAN PELANGGARAN-
PELANGGARAN**

15. Bahwa jika kemudian Pihak Terkait di tuduh melakukan Politik uang dan Mobilisasi massa, mengapa hingga sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah di panggil dan di periksa oleh PANWAS maupun hingga sampai di periksa Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan berkaitan dengan adanya dugaan melakukan Politik Uang dan Mobilisasi massa. Hal tuduhan ini juga tidak pernah di sampaikan keberatan oleh para Pemohon dalam lembar Keberatan yang di siapkan oleh KPU Kota Jayapura baik di KPPS, PPD maupun di Pleno KPU Kota Jayapura;
16. Bahwa justru para Pemohon dan Tim sukses pasangan calon, seperti dari pasangan calon nomor 1 (satu) yang mengintimidasi dan membubarkan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
17. Bahwa selain itu, juga terjadi intimidasi terhadap Ketua PPD Abepura juga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) lewat tim suksesnya pada saat pleno di PPD Abepura;
18. Bahwa selain intimidasi, pasangan calon nomor urut 1 (satu) lewat tim suksesnya juga melakukan mobilisasi massa di Distrik Muara Tami yang hendak bergerak ke TPS-TPS, tetapi akhirnya digagalkan oleh Tim sukses dari pasangan calon nomor 2 (dua);

19. Bahwa pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga melakukan pelanggaran berupa pengerahan massa di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Tanjung Ria – Jayapura Utara;
20. Bahwa pasangan calon nomor urut 4 (empat) melakukan pelanggaran Politik uang di Gereja, dengan mengarahkan umat (jemaat) gereja untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (empat);
21. Bahwa pasangan calon nomor 4 (empat) memerintahkan saksinya untuk mengerahkan massa di TPS 19, 20, 21, 23 dan 24 di Kelurahan Imbi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4 (empat);
22. Bahwa pasangan calon urut nomor 4 (empat), lewat tim pemenangannya melakukan pertemuan yang diprakarsai oleh Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Ardipura atas nama JIMMY PAP dengan beberapa KPPS yang lain mengajak beberapa KPPS lainnya untuk mendukung calon nomor urut 4 (empat);
23. Bahwa pasangan calon nomor urut 1, 3, 4, 5 dan 6, lewat Tim pemenangannya menghubungi para Ketua PPD-PPD untuk menggabungkan suara kepada pasangan calon nomor urut 4 (empat);

TENTANG PERMOHONAN JULIUS MAMBAY DAN PETRUS PAULUS ELL, SH; UNTUK MENJADI PESERTA DALAM PEMILUKADA ULANG KOTA JAYAPURA

24. Bahwa berkaitan dengan permohonan registrasi perkara Nomor 70/PHPU.D-IX.2011 yang menghendaki agar Pasangan Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH., dapat menjadi peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, dengan harapan tidak perlu lagi terjadi pemilukada ulang yang membutuhkan tenaga, waktu dan dana dalam jumlah besar, sebagaimana terjadi pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010, karena pasangan Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM., ditolak KPU Kota Jayapura menjadi peserta Pemilukada dan berakibat adanya Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 sesuai Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 November 2010, maka Pihak Terkait berinisiatif untuk mengajak peserta Pemilukada menyampaikan usul melalui surat kepada KPU Kota Jayapura agar Pasangan Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH., dapat diakomodasi menjadi peserta Pemilukada

sepanjang dibolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. **(Bukti P.T.- 533)**

25. Bahwa terhadap usul tersebut diatas, KPU Kota Jayapura menjelaskan bahwa amar Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 November 2010 menyatakan bahwa Pemilukada Ulang Kota Jayapura diikuti 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu: 1). Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th, 2). Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si, 3). Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM, 4) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim, 5). Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH, 6). Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM, DAN 7). Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM. Bahkan melalui Surat yang ditujukan kepada Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, Nomor 043/PAN.MK/III/2011 Perihal: Permohonan Penjelasan Resmi, tanggal 23 Maret 2011, MK kembali menegaskan bahwa Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon, sebagaimana amar putusan MK.

Atas penjelasan dari KPU tentang isi amar putusan dan surat dari Mahkamah Konstitusi, maka kami Pihak Terkait menghormatinya dan kemudian menyetujui apa yang diputuskan oleh KPU Kota Jayapura.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan menyatakan KEPUTUSAN TERMOHON TANGGAL 25 MEI 2011 NOMOR : 24 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura adalah benar dan sah menurut hukum; dengan peringkat perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
--------------------	---	------------------------------

1	Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM Dan DR. NUR ALAM, SE. M.Si	55.753 (40,79 %)
2	Drs. JAN HENDRIK HAMADI Dan Dra.ENVELIEN L. ANSANAY MONIM	31.221 (22,85 %)
3	THOBIAS SOLOSA, SH, M.M Dan HARYANTO, SH	22.887 (16,75 %)
4	DR. MUSA YAN JOUWE, SH; M.Si Dan Ir. H.RUSTAM SARU, M.M	11.524 (8,43 %)
5	ABISAI ROLLO Dan REYNEILDA M. KAISEPO, S.Si., M.Th	11.492 (8,36 %)
6	HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si Dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd.,M.M	2.221 (1,63 %)
7	Pdt. FREDERICK HENDRICK TOAM, S.Th Dan Ir. JIMMY SPENYEL ANSANAY, M.M	1.622 (1,19 %)
	Jumlah Suara Sah	136.657

2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura tentang PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 Nomor : 25 tahun 2011; adalah benar dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Politik uang dan mobilisasi massa yang melibatkan Pihak Terkait seperti dimaksud dalam posita posita angka 97, angka 98, angka 99, angka 100, angka 101, angka 102, angka 104, angka 105, angka 106, angka

108 dan angka 109 dan angka 110, angka 111, angka 112, angka 113 dan angka 114 tentang dugaan mobilisasi massa pada pelaksanaan Pemilukada ulang Kota Jayapura dalam perkara penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 terdaftar dalam register perkara Nomor: 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Tidak benar;

4. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dalam register perkara Nomor: 69/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk seluruhnya;
5. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan engketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 70/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
6. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
7. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011.

Subsider:

Jika Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman audio yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-534, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 01;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 02;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 03;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 04;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 05;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 06;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 07;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 08;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 09;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 10;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 11;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 12;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Fotokopi Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 13;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 14;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 15;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 16;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 17;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 18;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura

- Utara. TPS 19;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 20;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 21;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 22;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 23;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 24;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 25;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 26;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 27;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 28;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 29;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 01;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 02;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 03;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 04;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 05;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 06;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 07;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 08;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 09;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 10;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 11;

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 12;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 13;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 14;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 15;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 16;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 17;

49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara.TPS 18;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara.TPS 19;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 20;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 21;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara.TPS22;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara.TPS 23;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura

Utara.TPS 24;

56. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 25;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 01;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 02;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 03;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 04;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 05;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 06;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 07;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 08;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 09;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 10;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 11;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 12;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 13;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 14;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 15;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 16;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 17;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 18;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 19;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 20;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 21;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 22;
79. Bukti PT79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 23;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 24;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 25;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 26;

83. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 01;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 02;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 03;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 04;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 05;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 06;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik

- Jayapura Utara.TPS 07;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 08;
 91. Bukti PT-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 09;
 92. Bukti PT-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 10;
 93. Bukti PT-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 11;
 94. Bukti PT-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 12;
 95. Bukti PT-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 13;
 96. Bukti PT-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 14;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 15;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 16;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 17;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 18;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 19;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 20;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 21;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 22;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.TPS 23;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara.TPS01;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 02;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 03;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 04;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 05;

111. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 06;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 07;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 08;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 09;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 10;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 11;

117. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 01;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 02;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 03;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 04;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 05;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 06;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura

Utara. TPS 07;

124. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 08;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 09;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 10;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 11;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 12;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 01;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 02;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 03;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 04;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 05;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 06;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 07;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 08;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 09;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara. TPS1;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara. TPS 02;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Utara. TPS 02;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Utara. TPS03;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05;

145. Bukti PT-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11;

151. Bukti PT-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 15;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 16;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura

Selatan. TPS 18;

158. Bukti PT-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19;
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 21;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 22;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 27;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 28;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 29;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 30;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 31;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 32;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 33;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06;

179. Bukti PT-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12;

185. Bukti PT-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, DistrikJayapura Selatan. TPS 13;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, DistrikJayapura Selatan. TPS 14;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, DistrikJayapura Selatan. TPS 01;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, DistrikJayapura Selatan. TPS 02;
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, DistrikJayapura Selatan. TPS 03;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, DistrikJayapura Selatan. TPS 04;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, DistrikJayapura

- Selatan. TPS 05;
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09;
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11;
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12;
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13;
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14;
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14;
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 16;
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17;
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 18;
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19;
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20;
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 21;
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 22;
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23;
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24;
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25;
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26;
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 27;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 28;
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01;
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03;
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04;

219. Bukti PT-219 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05;
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06;
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07;
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08;
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09;
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10;
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura

- Selatan. TPS 11;
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12;
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13;
228. Bukti PT-228 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14;
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01;
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02;
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03;
232. Bukti PT-232 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04;
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05;
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06;
235. Bukti PT-235 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07;
236. Bukti PT-236 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08;
237. Bukti PT-237 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09;
238. Bukti PT-238 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10;
239. Bukti PT-239 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11;
240. Bukti PT-240 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12;
241. Bukti PT-241 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13;
242. Bukti PT-242 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14;
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 15;
244. Bukti PT-244 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 16;
245. Bukti PT-245 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17;
246. Bukti PT-246 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 18;

247. Bukti PT-247 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19;
248. Bukti PT-248 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20;
249. Bukti PT-249 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 21;
250. Bukti PT-250 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 22;
251. Bukti PT-251 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23;
252. Bukti PT-252 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24;

253. Bukti PT-253 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25;
254. Bukti PT-254 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26;
255. Bukti PT-255 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 27;
256. Bukti PT-256 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01;
257. Bukti PT-257 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Pulo, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
258. Bukti PT-258 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 02;
259. Bukti PT-259 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 02;
260. Bukti PT-260 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 03;
261. Bukti PT-261 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 04;
262. Bukti PT-262 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 05;
263. Bukti PT-263 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 06;
264. Bukti PT-264 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 07;
265. Bukti PT-265 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 09;
266. Bukti PT-266 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 10;

267. Bukti PT-267 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 11;
268. Bukti PT-268 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 12;
269. Bukti PT-269 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 13;
270. Bukti PT-270 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 14;
271. Bukti PT-271 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 15;
272. Bukti PT-272 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 01;
273. Bukti PT-273 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS

- 02;
274. Bukti PT-274 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 03;
275. Bukti PT-275 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 04;
276. Bukti PT-276 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 05;
277. Bukti PT-277 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 06;
278. Bukti PT-278 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 07;
279. Bukti PT-279 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 08;
280. Bukti PT-280 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 09;
281. Bukti PT-281 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 10;
282. Bukti PT-282 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 11;
283. Bukti PT-283 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 12;
284. Bukti PT-284 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 13;
285. Bukti PT-285 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 14;
286. Bukti PT-286 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 15;
287. Bukti PT-287 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 16;
288. Bukti PT-288 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 17;
289. Bukti PT-289 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 18;
290. Bukti PT-290 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS19;
291. Bukti PT-291 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 01;
292. Bukti PT-292 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 02;
293. Bukti PT-293 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 03;
294. Bukti PT-294 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 04;
295. Bukti PT-295 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 05;
296. Bukti PT-296 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 06;
297. Bukti PT-297 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 07;
298. Bukti PT-298 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 08;
299. Bukti PT-299 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 09;
300. Bukti PT-300 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 10;

301. Bukti PT-301 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 11;
302. Bukti PT-302 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 12;
303. Bukti PT-303 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 13;
304. Bukti PT-304 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 14;
305. Bukti PT-305 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 15;
306. Bukti PT-306 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 16;
307. Bukti PT-307 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS

- 17;
308. Bukti PT-308 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 18;
309. Bukti PT-309 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 19;
310. Bukti PT-310 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 20;
311. Bukti PT-311 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 21;
312. Bukti PT-312 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 22;
313. Bukti PT-313 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 23;
314. Bukti PT-314 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 24;
315. Bukti PT-315 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 25;
316. Bukti PT-316 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 26;
317. Bukti PT-317 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 01;
318. Bukti PT-318 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 02;
319. Bukti PT-319 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 03;
320. Bukti PT-320 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 04;
321. Bukti PT-321 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 05;
322. Bukti PT-322 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 06;
323. Bukti PT-323 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 07;
324. Bukti PT-324 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 08;
325. Bukti PT-325 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 09;
326. Bukti PT-326 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 10;
327. Bukti PT-327 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 11;
328. Bukti PT-328 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 12;
329. Bukti PT-329 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 13;
330. Bukti PT-330 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 14;
331. Bukti PT-331 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 15;
332. Bukti PT-332 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 16;
333. Bukti PT-333 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 01;
334. Bukti PT-334 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 02;

335. Bukti PT-335 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 03;
336. Bukti PT-336 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 04;
337. Bukti PT-337 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 05;
338. Bukti PT-338 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 06;
339. Bukti PT-339 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 07;
340. Bukti PT-340 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 08;
341. Bukti PT-341 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik

- Abepura. TPS 09;
342. Bukti PT-342 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 10;
343. Bukti PT-343 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 11;
344. Bukti PT-344 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 12;
345. Bukti PT-345 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 13;
346. Bukti PT-346 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 14;
347. Bukti PT-347 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 15;
348. Bukti PT-348 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 16;
349. Bukti PT-349 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 01;
350. Bukti PT-350 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 02;
351. Bukti PT-351 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 03;
352. Bukti PT-352 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 04;
353. Bukti PT-353 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 05;
354. Bukti PT-354 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 06;
355. Bukti PT-355 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 07;
356. Bukti PT-356 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 08;
357. Bukti PT-357 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 09;
358. Bukti PT-358 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 10;
359. Bukti PT-359 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 11;
360. Bukti PT-360 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 12;
361. Bukti PT-361 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 01;
362. Bukti PT-362 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 02;
363. Bukti PT-363 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 03;
364. Bukti PT-364 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 04;
365. Bukti PT-365 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 05;
366. Bukti PT-366 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 06;
367. Bukti PT-367 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 07;
368. Bukti PT-368 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 08;

369. Bukti PT-369 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 09;
370. Bukti PT-370 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 10;
371. Bukti PT-371 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 11;
372. Bukti PT-372 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 12;
373. Bukti PT-373 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 13;
374. Bukti PT-374 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 14;
375. Bukti PT-375 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.

TPS 15;

376. Bukti PT-376 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 16;

377. Bukti PT-377 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 17;

378. Bukti PT-378 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 18;

379. Bukti PT-379 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 19;

380. Bukti PT-380 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 20;

381. Bukti PT-381 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 21;

382. Bukti PT-382 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.
TPS 22;
383. Bukti PT-383 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.
TPS 23;
384. Bukti PT-384 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.
TPS 24;
385. Bukti PT-385 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.
TPS 25;
386. Bukti PT-386 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.
TPS 26;
387. Bukti PT-387 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.
TPS 27;
388. Bukti PT-388 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.
TPS 28;
389. Bukti PT-389 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 29;
390. Bukti PT-390 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 01;
391. Bukti PT-391 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 02;
392. Bukti PT-392 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 03;
393. Bukti PT-393 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 04;
394. Bukti PT-394 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 05;
395. Bukti PT-395 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 01;
396. Bukti PT-396 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 02;
397. Bukti PT-397 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 03;
398. Bukti PT-398 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 04;
399. Bukti PT-399 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 01;
400. Bukti PT-400 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 02;
401. Bukti PT-401 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 03;
402. Bukti PT-402 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 04;

403. Bukti PT-403 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 05;
404. Bukti PT-404 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Enggros, Distrik Abepura. TPS 01;
405. Bukti PT-405 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 01;
406. Bukti PT-406 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 02;
407. Bukti PT-407 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 03;
408. Bukti PT-408 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 04;
409. Bukti PT-409 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS

- 05;
410. Bukti PT-410 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 06;
411. Bukti PT-411 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 07;
412. Bukti PT-412 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 08;
413. Bukti PT-413 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 09;
414. Bukti PT-414 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 10;
415. Bukti PT-415 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 11;
416. Bukti PT-416 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 12;
417. Bukti PT-417 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 13;
418. Bukti PT-418 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 14;
419. Bukti PT-419 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 15;
420. Bukti PT-420 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 16;
421. Bukti PT-421 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 17;
422. Bukti PT-422 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 18;
423. Bukti PT-423 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 19;
424. Bukti PT-424 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 20;
425. Bukti PT-425 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 21;
426. Bukti PT-426 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 22;
427. Bukti PT-427 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 01;
428. Bukti PT-428 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 02;
429. Bukti PT-429 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 03;
430. Bukti PT-430 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 05;

431. Bukti PT-431 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 06;

432. Bukti PT-432 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 07;

433. Bukti PT-433 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 08;

434. Bukti PT-434 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 09;

435. Bukti PT-435 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 10;

436. Bukti PT-436 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 11;

437. Bukti PT-437 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 12;
438. Bukti PT-438 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 13;
439. Bukti PT-439 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 14;
440. Bukti PT-440 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 15;
441. Bukti PT-441 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 16;
442. Bukti PT-442 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 17;
443. Bukti PT-443 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS

- 18;
444. Bukti PT-444 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 19;
445. Bukti PT-445 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 20;
446. Bukti PT-446 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara(TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 21;
447. Bukti PT-447 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 22;
448. Bukti PT-448 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 23;
449. Bukti PT-449 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 24;
450. Bukti PT-450 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 25;
451. Bukti PT-451 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 26;
452. Bukti PT-452 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 27;
453. Bukti PT-453 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 28;
454. Bukti PT-454 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 29;
455. Bukti PT-455 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 30;
456. Bukti PT-456 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 31;
457. Bukti PT-457 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 32;
458. Bukti PT-458 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 33;
459. Bukti PT-459 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 34 ;
460. Bukti PT-460 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 01
461. Bukti PT-461 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 02
462. Bukti PT-462 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 03
463. Bukti PT-463 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 04
464. Bukti PT-464 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 05

465. Bukti PT-465 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 06
466. Bukti PT-466 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 07
467. Bukti PT-467 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 08
468. Bukti PT-468 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 09
469. Bukti PT-469 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 10
470. Bukti PT-470 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 11

471. Bukti PT-471 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 12
472. Bukti PT-472 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 13
473. Bukti PT-473 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 14
474. Bukti PT-474 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 15
475. Bukti PT-475 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 16
476. Bukti PT-476 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 17
477. Bukti PT-477 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram

TPS 18

478. Bukti PT-478 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram
TPS 19

479. Bukti PT-479 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram
TPS 20

480. Bukti PT-480 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram
TPS 21

481. Bukti PT-481 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram
TPS 22

482. Bukti PT-482 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram
TPS 23

483. Bukti PT-483 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram
TPS 24

484. Bukti PT-484 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 25
485. Bukti PT-485 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 26
486. Bukti PT-486 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 27
487. Bukti PT-487 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 01
488. Bukti PT-488 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 02
489. Bukti PT-489 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 03
490. Bukti PT-490 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 04
491. Bukti PT-491 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 01
492. Bukti PT-492 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 02

493. Bukti PT-493 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 03

494. Bukti PT-494 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 04

495. Bukti PT-495 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 01

496. Bukti PT-496 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 02

497. Bukti PT-497 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 03**

498. Bukti PT-498 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 04**

499. Bukti PT-499 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 05**
500. Bukti PT-500 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 06**
501. Bukti PT-501 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 07**
502. Bukti PT-502 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 08**
503. Bukti PT-503 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 09**
504. Bukti PT-504 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 01**
505. Bukti PT-505 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Timur. Distrik Muara**

Tami TPS 02

506. Bukti PT-506 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Timur. Distrik Muara**

Tami TPS 03

507. Bukti PT-507 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Timur. Distrik Muara**

Tami TPS 04

508. Bukti PT-508 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Timur. Distrik Muara**

Tami TPS 05

509. Bukti PT-509 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Koya Timur. Distrik Muara**

Tami TPS 06

510. Bukti PT-510 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Skow Yambe. Distrik**

Muara Tami TPS 01

511. Bukti PT-511 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Skow Skae. Distrik Muara**

Tami TPS 01

512. Bukti PT-512 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan

Suara (TPS) untuk **Kampung Skow Mabo. Distrik Muara Tami TPS 01**

513. Bukti PT-513 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung KoyaTengah. Distrik Muara Tami TPS 01**
514. Bukti PT-514 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Moso. Distrik Muara Tami TPS 01**
515. Bukti PT-515 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Moso. Distrik Muara Tami TPS 02**
516. Bukti PT-516 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Holtekamp. Distrik Muara Tami TPS 01**
517. Bukti PT-517 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kampung Holtekamp. Distrik Muara Tami TPS 02**
518. Bukti PT-518 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kelurahan Waena. Distrik Waena TPS 04**
519. Bukti PT-519 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk **Kelurahan Wahno. Distrik Abepura TPS 08**

520. Bukti PT-520 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **PPD-ABEPURA**
521. Bukti PT-521 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **PPD -JAYAPURA UTARA**
522. Bukti PT-522 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **PPD -JAYAPURA SELATAN**
523. Bukti PT-523 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **PPD – HERAM**
524. Bukti PT-524 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **PPD - MUARA TAMI;**
525. Bukti PT-525 : Kliping Media tentang Pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
526. Bukti PT-526 : Fotokopi SK Tim Pemenangan BTM -ALAM tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010 - 2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura;
527. Bukti PT-527 : Restrukturisasi Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010 - 2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura;
528. Bukti PT-528 : Fotokopi **Undangan KPU Provinsi Papua** dalam rangka Klarifikasi keterlibatan La Pona dalam tim Pemenangan

BTM –ALAM;

- 529. Bukti PT-529 : **Klarifikasi Eksistensi La Pona** dalam Tim Pemenangan BTM -ALAM di KPU Provinsi Papua;
- 530. Bukti PT-530 : **Pers Release** terhadap Pernyataan Beatrix Wanana (Mantan Anggota KPU Kota Jayapura) di media Cenderawasih Pos Pada Tanggal 15 April 2011;
- 531. Bukti PT-531 : **Pernyataan Klarifikasi** dari Beatrix Wanane atas pemberitaan di media terhadap informasi yang diberikan kepada Panwaslu Kota Jayapura;
- 532. Bukti PT-532 : SKTim Pemenangan BTM -ALAM tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Ulang Kota Jayapura Periode 2011 -2016 Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura;
- 533. Bukti PT-533 : **Pokok-pokok pikiran** terhadap fakta hukum baru yang berkaitan dengan Pasangan Julius Mambay dan Pieter Ell;
- 534. Bukti PT-534 : **Rekaman Audio Visual** terhadap pelaksanaan Pleno KPU Kota Jayapura terhadap Perhitungan Suara Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011.

Selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, untuk mendukung dalil keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Ignasius Hasim

- Saksi selaku Ketua Koalisi Bangkit dan Terus Membangun (BTM) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- Sebelum membentuk Tim Sukses (TS) dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK), Tim BTM menginventarisir tokoh masyarakat di Kota Jayapura untuk dipertimbangkan oleh Tim BTM direkrut menjadi TS Pihak Terkait. Ketika KPU kepengurusan lama meminta setiap kandidat Pasangan Calon mengajukan nama-nama TS sebagai salah satu persyaratan untuk maju sebagai kandidat Pasangan Calon, maka Tim BTM keluaran SK Nomor 02 Tahun 2010 yang di dalamnya terdapat nama Prof. Dr. La Pona. SK itu

diserahkan ke KPU, Panwaslukada, dan Polresta Jayapura. Posisi Prof. Dr. La Pona saat namanya tercantum dalam SK 02 *a quo*, belum menjadi Ketua KPU Kota Jayapura, dan Koalisi BTM tidak tahu bahwa La Pona masuk dalam daftar tunggu KPU Kota Jayapura;

- Tanggal 6 April 2010, Koalisi BTM adakan rapat yang salah satu agendanya mengecek lagi isi SK 02 Tahun 2010 tersebut, apakah SK itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, atau nama-nama yang tertera di SK 02 itu sudah sesuai bidang atau tidak. Dari kajian Koalisi BTM, ada empat nama yang tidak sesuai yaitu Prof. Pratino, Akbar Susilo, Dr. Toni Wanggai, dan Prof. Dr. La Pona. Atas keputusan Tim BTM, maka keempat nama tersebut dicoret dari TS Pihak Terkait, dengan menerbitkan SK baru;
- Pada 9 Februari 2011, Tim Koalisi BTM, atas undangan KPU Provinsi Papua, menghadiri rapat pertemuan di ruang KPU Provinsi Papua dengan agenda mengklarifikasi laporan masyarakat tentang keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura, Prof. Dr. La Pona dengan Pihak Terkait. Adapun hasil pertemuan tersebut ialah, Prof. Dr. La Pona tidak tahu bahwa namanya masuk sebagai salah satu TS Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam SK 02 tersebut, dan sejak awal Tim BTM tidak pernah menghubungi Prof. Dr. La Pona. Terhadap penjelasan tersebut, KPU Provinsi Papua dapat menerima hasil verifikasi tersebut;

2. Achmad Jainuri

- Saksi selaku sekretaris Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Pada 18 Mei 2011, Saksi diberi informasi oleh masyarakat bahwa ada indikasi pengerahan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan mengetahui ada tiga kendaraan di depan pangkalan ojek berupa kendaraan *Kijang* kapsul warna biru plat merah dan *Carry* warna hijau, kemudian mereka berkumpul di depan Kantor Kelurahan Tanjung Muria, dan ternyata di situ ada empat mobil dan kurang-lebih ada 40 orang. Saksi dihampiri 3 orang dari mereka, dan saksi bertanya, “Kalian dari Kandidat Nomor 4?” mereka menjawab, “Iya, kalian dari mana?” Saksi bilang dari Tim Nomor 2. Kemudian mereka katakana, “Kamu pergi sudah.” Kemudian Saksi pergi ke TPS 2 dan ada satu mobil bergerak ke TPS tersebut dan membawa penumpang yang

membawa kartu pemilih. Mereka yang sekitar 10 orang tersebut masuk, mendaftar, dan mencoblos. Saat itu Saksi protes ke petugas dan meminta tolong petugas untuk meng-kroscek orang-orang itu, tetapi KPPS tidak peduli. Berikutnya, ada dua mobil lagi berhenti di TPS itu, yang melakukan proses pemungutan suara hingga pukul 14.00 waktu setempat. Saksi protes tapi tidak digubris. Di TPS tersebut sebenarnya ada saksi dari Pihak Terkait, namun tidak melakukan keberatan karena takut;

3. Usman

- Saksi selaku Saksi Mandat Pihak Terkait untuk mengikuti rekapitulasi suara di PPD Abepura;
- Pada pukul 15.00 waktu setempat, saat rekapitulasi penghitungan suara, ada salah seorang mengaku Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 masuk dan menerobos ke ruang sidang pleno tanpa ijin, dan langsung menuju ke Ketua PPD kemudian memegang kerah baju Ketua PPD sambil mengancam Ketua PPD dan mengatakan bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat undangan mengikuti pleno saat itu. Padahal, pada acara pleno rekapitulasi tersebut sudah ada Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi tidak tahu siapa nama Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Atas indisen itu, sidang pleno diskors karena alasan keamanan dan dilanjutkan keesokan harinya;
- Saat ada kericuhan rekapitulasi di hari pertama tersebut, di lokasi situ ada Panwaslukada, PPD, dan Ketua KPPS yang kemudian melakukan rapat tertutup dan memutuskan sidang dilanjutkan besok dengan alasan keamanan;
- Pada hari Sabtu, rekapitulasi tingkat pleno PPD dihadiri empat Saksi Mandat Pasangan Calon. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 keluar dari sidang pleno. Pada pukul 17.00 waktu setempat Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyatakan keberatan dan memberikan catatan keberatan kemudian keluar dari sidang pleno, sehingga cuma Saksi selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang mengikuti rekapitulasi tersebut sampai akhir dan menandatangani Berita Acara;

- Terkait kejadian keluarnya para Saksi Mandat Pasangan Calon, Panwaslukada yang ada di acara tersebut tidak mengambil sikap apapun.

4. Jaad Derooy Mano

- Saksi selaku Saksi Mandat Pihak Terkait untuk pleno rekapitulasi di tingkat PPD Jayapura Selatan;
- Pada hari pertama rekapitulasi, hanya dihadiri oleh Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan 7 tidak hadir;
- Pada saat penghitungan memasuki TPS 4 Kelurahan Argapura, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 keberatan karena pemilih mereka yang mencoblos tembus di TPS tersebut dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Atas kesepakatan bersama, maka dilakukan penghitungan ulang khusus untuk amplop suara tidak sah. Hasilnya, dari 29 surat suara tidak sah, 28 dinyatakan sah, dan suara sah tersebut terdistribusi kepada Pasangan Calon yang ada;
- Rekapitulasi suara dilaksanakan hingga tiga hari lamanya karena PPD harus menyalin ulang dari komputer ke tulis tangan hingga 11 rangkap. Dalam tiga hari pelaksanaan rekapitulasi, semua berjalan normal saja, tidak ada kejadian khusus;

5. Kateno

- Saksi selaku Saksi Mandat Pihak Terkait di PPD Jayapura Utara;
- Proses rekapitulasi penghitungan suara berjalan normal dan tidak ada permasalahan. Tidak ada protes dan tidak ada kejadian khusus;
- Saksi Mandat yang hadir adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4, dan 5;

6. Sutarno

- Saksi selaku Koordinator Tim Pemenangan Pihak Terkait di Distrik Muara Tami;
- Pada 17 Mei 2011 telah terjadi intimidasi kepada warga yang dilakukan oleh Bapak Subali dan Suwondo. Mereka katakana, "Warga pendatang harus pilih Kandidat 01. Jika tidak, taruhannya nyawa saya (Subali dan Suwondo)." Selain itu, jika warga setempat tidak memilih Kandidat Nomor 01 harus pindah dari Kelurahan Koya Barat. Warga Muara Tami yang

pendatang ketakutan. Saksi tidak tahu apakah Subali termasuk TS Pihak Terkait atau tidak. Sedangkan Suwondo adalah Ketua RW 02;

- Pada tanggal 18 Mei 2011, saat pencoblosan, terjadi pengarahannya massa di TPS 8 dan TPS 9. Ada sekitar 20 orang memilih lebih dari satu kali dengan cara berpindah TPS. Tintanya digosok di batu dan di dinding. Saksi melihat itu di TPS 8 kemudian membuntuti mereka ke TPS 9, ternyata di situ mereka gunakan hak pilihnya. Mereka bolak balik antar TPS sebanyak 10 kali dengan menggunakan dua motor. Saksi laporkan hal itu ke anggota KPPS dan Linmas serta meminta orang itu diusir. Mereka kemudian melihat bahwa masih ada tinta di celah kuku dan akhirnya mereka diusir;
- Pada 23 Mei 2011, Saksi ditelepon orang tua saksi. Mereka ketakutan karena didatangi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengatakan ke orang tua Saksi dan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Distrik Muara Tami “Kamu-kamu ini pendatang, mengapa pilih Kandidat 02? Kamu ini, tanah tinggal tumpang, ini tanah adat. Mengapa suruh pilih saja tidak mau?” mereka juga katakan bahwa yang memilih Kandidat Nomor 2 akan diusir. Saksi lapor ke kepolisian dan mereka datang ke TKP;

7. Mukry Mauritz Hamadi

- Saksi selaku Saksi Mandat Pihak Terkait di Rekapitulasi Pleno Tingkat KPU Kota Jayapura;
- Saat pembukaan rapat pleno di tingkat ada pembacaan surat politik oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang pada pokoknya berisi menolak hasil proses Pemilukada Ulang Kota Jayapura. Saksi tidak tahu siapa namanya yang membacakan pernyataan tersebut;
- Ada pernyataan rekomendasi Panwaslukada Kota Jayapura yang juga menolak hasil Pemilukada;
- Saat rapat pleno tersebut, terjadi aksi *walkout* yang dilakukan oleh para Saksi Mandat Pasangan Calon, kecuali Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwaslukada juga ikut *walkout*;
- Ketua KPU meminta sampai tiga kali kepada para Saksi Mandat untuk mengisi formulir keberatan, tapi mereka tidak isi karena sudah keluar ruangan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 20 Juni 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 630.69-70-71/PAN.MK/VI/2011 Tanggal 15 Juni 2011 Perihal Panggilan Sidang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan hasil Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kada Ulang Kota Jayapura diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2011;
2. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura 23/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 Tanggal 2 April 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, ditetapkan pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Abysarolo dan Rainilda Kaisapo, MPH, S.Si, partai pengusungnya yaitu PNIM, Partai Hanura, PIS, PPD, PDP, Partai Barnas, PPI, PKP, PKDI, dan PPDI;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Drs. Benhur Tomimano, MM dan Dr. Nur Alam, SE, MM, partai pengusung yaitu PDIP, PKS dan PKPI;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah DR. Musa Yan Yoe, SH, M.Si dan Ir. Rustam Saro, partai pengusungnya yaitu Golkar dan PAN;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Drs. Yan Hendrik Hamadi dan Drs. Evelyn Ansanai, partai pengusungnya yaitu Partai Demokrat, PBR, PDK, PBB, PMB, PNBKI, PPB, Partai Republik, PKNU, dan PNNUI;

- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah Tobias Salossa, SH dan Haryanto, partai pengusungnya yaitu Partai Merdeka, PKB, PPRN, PDS, Partai Gerindra, PPP, Partai Patriot, PSI, dan Partai Pelopor;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah Pdt. Fredy H, S.Th dan Ir. Sepnyel Ansanai, dari calon perseorangan; dan
 - g. Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah Hendrik Waromi, S.Sos, M.Si dan Peneisi Kogoya, S.Pd, dari calon perseorangan.
3. Langkah-langkah Bawaslu dalam rangka supervisi pengawasan Pemilu Kada Ulang Kota Jayapura, antara lain:
- a. Pengawasan Preventif.
 - 1. Bawaslu meminta kepada KPU melalui Surat Bawaslu Nomor 274/Bawaslu/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyelenggaraan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Kada Tahun 2010 agar penyelenggaraan Pemilu Kada di Provinsi/Kabupaten/ Kota diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam tahapan tersebut;
 - 2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kada Kabupaten Kota Jayapura, materi yang diberikan antara lain tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran serta tindak lanjut pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kada Tahun 2011; dan
 - 3. Memberikan supervisi kepada Panwaslu Kada Kota Jayapura melalui surat Bawaslu Nomor 238/Bawaslu/V/2011 Tanggal 4 Mei 2011 tentang Teguran Kepada Panwaslu Kada Kota Jayapura. Substansi dari surat tersebut antara lain Bawaslu meminta Panwaslu Kada untuk memperhatikan prosedur yang harus dilakukan terkait tindak lanjut hasil pengawasan yaitu dengan menyertakan hasil kajian dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Bidang pengawasan Panwaslu melakukan kajian terhadap hasil pengawasan;
 - b) Hasil pengawasan berupa temuan diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran Panwaslu untuk ditindaklanjuti; dan

c) Panwaslu meneruskan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu dengan ditembuskan kepada KPU sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu.

b. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Berdasarkan Surat Tugas Bawaslu Nomor: 307/SPT/Bawaslu/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 dan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor: 287/SPT/Set/V/2011 Tanggal 9 Mei 2011 dan Nomor: 306/SPT/Set/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011, Bawaslu telah menugaskan Tim yang melakukan supervisi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada Kota Jayapura, tanggal 16 Mei s.d. 19 Mei 2011, Tim dimaksud yakni Wirdyaningsih (Anggota Bawaslu), Nelson Simanjuntak (Tim Asistensi Bawaslu) dan Filber Sidabutar (Staf Bagian Pengawasan Pemilu). Terkait penugasan tersebut, Bawaslu telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Rakor Pengawasan.

Pada tanggal 17 Mei 2011, Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Panwaslu Kada Kota Jayapura, Panwas Distrik dan PPL Se-Kota Jayapura.

2) Pengawasan langsung di lapangan.

Pada tanggal 17 Mei s.d. 18 Mei 2011, Bawaslu melakukan Pengawasan langsung di TPS dan PPS sebagai berikut:

a. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tanggal 17 Mei 2011 Bawaslu mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Mendatangi lokasi TPS pada waktu satu hari sebelum penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara; dan
2. Mengawasi persiapan tersebut dengan cara pengawasan keliling pada TPS terpilih, adapun yang diawasi antara lain:
 - a) tempat/lokasi pemungutan suara;
 - b) perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c) pemahaman KPPS terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Kada.

Hasil pengawasan tersebut, sebagai berikut:

Di beberapa tempat yang didatangi yaitu di TPS 22 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, TPS 23 di TVRI Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan dan TPS 02 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, ada yang belum mendirikan TPS. Namun di beberapa lokasi yang direncanakan sebagai tempat TPS, sejumlah warga dan petugas penyelenggara Pemilu Kada terlihat sedang mendirikan TPS. Meski demikian, mereka menyatakan masih merasa belum yakin apakah akan dilakukan pemungutan dan penghitungan pada esok hari karena KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara.

Menurut laporan Panwaslu Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura baru melakukan pembagian dan pemasukan perlengkapan pemungutan suara ke dalam kotak suara sore hari (H-1) setelah diputuskan bahwa pemungutan dan penghitungan suara jadi dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011. Karena itu, pengiriman suara baru dapat dilakukan menjelang tengah malam, bahkan sejumlah TPS baru menerima perlengkapan pemungutan suara pada pukul 10.00 WIT pada hari pemungutan suara. Ada juga di beberapa TPS perlengkapan pemungutan suara tiba menjelang tengah hari.

b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Tanggal 18 Mei 2011 Bawaslu dan Panwaslu Kada Kota Jayapura mengawasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS. Langkah-langkah pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Membagi Tim pengawasan menjadi 3 (tiga) untuk diterjunkan ke distrik-distrik (masing-masing mendapat 2 (dua) distrik;
2. Mendatangi lokasi TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara dimulai; dan
3. Mengawasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan keliling pada TPS terpilih. Adapun proses tahapan yang diawasi antara lain:
 - a) Persiapan pelaksanaan pemungutan suara;
 - b) proses pelaksanaan pemungutan suara;

- c) persiapan penghitungan suara; dan
- d) proses pelaksanaan penghitungan suara.

Hasil pengawasan tersebut, antara lain:

1. Pemungutan suara terlambat dilaksanakan karena ketidaksiapan KPU Kota Jayapura dalam menyiapkan anggaran pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Di sebagian besar TPS proses pemungutan suara berlangsung terlambat dari yang seharusnya dimulai yaitu pada pukul 07.00 WIT. Di TPS 2 Kelurahan Tanjungria, Jayapura Utara, misalnya, hingga pukul 08.00 WIT belum ada tanda-tanda akan dilakukan pemungutan suara. Bahkan, sejumlah undangan untuk pemilih baru didistribusikan pada pagi itu juga. Ketua KPPS Feri Tahamata mengatakan belum dapat memastikan apakah pemungutan dan penghitungan suara jadi dilakukan hari itu, karena hingga pukul 08.45 WIT perlengkapan pemungutan suara belum tiba. Namun, akhirnya pada sekitar pukul 09.00 WIT kotak suara berisi perlengkapan pemungutan suara tiba di sana dan sekitar setengah jam kemudian pemilih baru dapat memulai memberikan suaranya di bilik suara.

Kondisi serupa juga terjadi di semua TPS yang ada di kelurahan tersebut. Di TPS 05 Kelurahan Tanjungria, pelaksanaan pemungutan suara tidak langsung dapat dilakukan meskipun perlengkapan pemungutan suara sudah tiba sekitar pukul 09.30 WIT. Sebab, ternyata kunci-gembok kotak suara berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak sesuai dengan gembok yang digunakan, sehingga tidak bisa dibuka. Peristiwa serupa juga terjadi di TPS 04 Kampung Koya Koso.

Di TPS 8 Stadion Rastra Somara SPN Jayapura perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara baru tiba sekitar pukul 10.45 WIT. Setelah melaksanakan persiapan, yaitu mulai dari pengambilan sumpah anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang dilanjutkan dengan pembukaan

kotak suara, kegiatan pemungutan suara baru dapat dilaksanakan mulai sekitar pukul 11.30 WIT.

Hingga pukul 09.00 WIT di TPS 02 Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, logistik pemilu kada belum diterima KPPS. Sedangkan saksi pasangan calon baru dua orang yang hadir, Anggota KPPS yang hadir pada saat itu baru 3 orang. Bilik suara di TPS ini tidak tertutup rapi, sehingga memungkinkan orang lain dapat melihat dan mengetahui suara yang diberikan oleh pemilih dari belakang. Pemungutan suara di TPS ini, yang akan diikuti oleh 424 pemilih (sesuai DPT), baru dimulai pukul 10.00 WIT dan berakhir pada pukul 16.30 WIT. Menurut Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara, batas akhir pemungutan suara adalah pukul 13.00 waktu setempat.

Sepanjang yang dapat dipantau, distribusi logistik yang paling terakhir tiba di TPS adalah di TPS 16, 17, 18 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan yaitu sekitar pukul 13.30 WIT.

Di TPS 08 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, pemilih terlambat hadir di TPS karena sempat mendengar informasi bahwa pemilu tanggal 18 Mei 2011 itu ditunda. Selain itu logistik surat suara juga belum tiba sesuai waktunya. Oleh karena itu, pemungutan suara baru dimulai pukul 15.00 WIT.

Karena logistik baru tiba sekitar pukul 11.00 WIT dan karena dana untuk membangun TPS tidak ada, Ketua KPPS pada TPS 20 Kelurahan Yabansai, mengundurkan diri dari keanggotaan KPPS. Ketika itu anggota KPU Syamsudin yang berada di sana menawarkan KPPS untuk tetap melaksanakan pemungutan suara. Namun, Ketua KPPS tetap tidak mau melaksanakan karena menurutnya jika dilaksanakan sudah menyalahi aturan, dan KPPS juga belum pernah dilantik dan disumpah. Tim Bawaslu yang tiba beberapa saat kemudian di TPS tersebut menyarankan agar KPU mengambil alih masalah tersebut dengan mencari pengganti Ketua KPPS

tersebut. Setelah dapat pengganti, pemungutan suara dimulai pada pukul 12.00 WIT.

2. Masalah DPT, banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tahap pemilu ulang

Di TPS 06 Kelurahan Waena, Distrik Heram, seorang kepala suku bernama Penehas Wakur datang ke TPS dan menanyakan kepada KPPS mengapa namanya tidak ada dalam DPT pemilu kada ulang, padahal pada waktu pemilu kada jilid satu namanya terdaftar dalam DPT. Proses pemungutan suara sempat terhenti karena sempat terjadi adu mulut. Tak lama kemudian datang juga beberapa orang laki-laki menyampaikan protes serupa. Kelompok terakhir ini mendesak agar pemungutan suara ulang di TPS tersebut dihentikan karena banyak warga orang gunung yang namanya pernah terdaftar pada DPS tapi tidak lagi terdaftar di DPT. Setelah ditengahi, proses pemungutan suara di TPS tersebut dapat dilanjutkan. Sebagai informasi, jumlah pemilih di TPS 06 hanya 168 pemilih, padahal Pemilu Kada jilid satu jumlah pemilih di sana terdaftar sebanyak 453 orang.

3. Prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Diabaikan

Terlambatnya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tiba di TPS menjadi alasan bagi KPPS di sejumlah TPS untuk mengabaikan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Di TPS 26 yang meliputi RT 02/10, Kelurahan Entrop, Jayapura Selatan, misalnya, KPPS mempersilahkan begitu saja setiap orang yang membawa undangan untuk memilih, tanpa mengeceknya terlebih dahulu apakah nama yang tertera dalam undangan tersebut sesuai dengan nama orang tersebut dan terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sekitar pukul 11.00-13.00 WIT banyak pemilih wanita dan pria yang diantar dengan mobil ke TPS tersebut. Mereka menyerahkan undangan memilih kepada petugas KPPS dan mereka langsung diberikan surat suara.

Ketua Panwaslu Kota Jayapura yang berada di tempat tersebut sempat memeriksa apakah identitas orang tersebut sama dengan nama/identitas yang tercantum dalam undangan yang dibawanya. Ternyata dalam waktu singkat terdapat enam orang yang datang ke TPS membawa undangan memilih atas nama orang lain. Namun, keenam orang tersebut tidak sempat diproses pada hari itu karena mereka langsung meninggalkan TPS dan membiarkan undangannya dipegang oleh Ketua Panwaslu Kota Jayapura.

Ketika ditanyakan kepada Ketua RT 02/10 apakah dia mengenal para pemilih yang memberikan suara di TPS 26 tersebut, Ketua RT bernama Kurni itu mengaku banyak yang tidak dia kenal. Namun, karena Panwaslu Kota Jayapura bertahan untuk mengamati proses pemungutan suara di sana, Ketua RT tersebut sempat menyatakan keberatannya.

Sebagai catatan, RT 02/10 berada di tengah-tengah Pasar Kelapa Dua, Entrop. Di sekitarnya banyak tempat hiburan yang memperkerjakan wanita-wanita yang relatif berusia muda dan sebagian besar berasal dari luar Kota Jayapura.

Di TPS 23 Kelurahan Entrop, proses penghitungan suara tidak didahului dengan penghitungan jumlah surat suara yang sudah ditandai dan dimasukkan pemilih ke kotak suara. Di sana juga tidak dihitung berapa orang pemilih yang menggunakan hak suara atau memberikan suaranya di TPS tersebut.

Setelah selesai pemungutan suara, di TPS tersebut masih terdapat sisa suara sebanyak 98 lembar. Menurut catatan yang tertera di sampul surat suara, TPS tersebut menerima 480 lembar surat suara, termasuk 12 surat suara cadangan. Logikanya, surat suara yang ditandai oleh pemilih adalah sebanyak 480 dikurangi 98 sama dengan 382 surat suara. Catatan: Karena alasan waktu yang mepet, KPPS tidak

mengikuti prosedur penghitungan suara sebelum pemungutan suara dimulai.

Setelah suara dihitung ternyata jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 376 suara dan 9 suara tidak sah. Berdasarkan jumlah suara sah dan tidak sah tersebut, berarti jumlah surat suara yang ditandai pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara adalah 485 surat suara.

Dengan demikian ada kelebihan 3 lembar surat suara berdasarkan hasil penghitungan suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan hitungan di atas kertas. Karena adanya selisih tersebut, di depan seluruh saksi pasangan calon KPPS kembali menghitung surat suara yang digunakan tersebut, dan ternyata jumlahnya berkurang satu menjadi 384 suara.

Di TPS 16 Kelurahan Entrop pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem noken, di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, KPPS pada TPS 09 melaporkan bahwa semua berita acara pemungutan dan penghitungan suara telah dimasukkan dalam kotak suara. Dengan alasan tersebut, pada saat itu PPS Kelurahan Koya Barat memerintahkan KPPS-nya untuk segera membuka kotak suara guna mengeluarkan Berita Acara C1 KWK yang diperuntukkan bagi PPS Kelurahan Koya Barat dan C1 KWK untuk KPU untuk diserahkan kepada PPS Koya Barat dan KPU Kota Jayapura.

Ketika melakukan monitoring ke kantor PPD Jayapura Selatan, di sana ditemukan dua kotak suara berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara yang tidak disegel, yaitu yang berasal dari TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Utara.

Di samping supervisi pengawasan Bawaslu tersebut, Panwaslu Kota Jayapura melakukan pengawasan proses

rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, hasil pengawasan tersebut sebagai berikut:

a. Penundaan Rekapitulasi

Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Abepura dilaksanakan tanggal 20 dan 21 Mei 2011. Rekapitulasi pada hari pertama terpaksa ditunda, karena ada seorang tim sukses datang dan menanyakan tentang keabsahan undangan rekapitulasi yang diberikan kepada saksi pasangan calon yang bersangkutan. PPD memutuskan untuk menunda rekapitulasi dengan alasan tidak ada aparat keamanan yang menjaga jalannya acara tersebut. Selama kotak-kotak suara yang berisi dokumen penyelenggaraan Pemilu Kada disimpan (berada) di aula Kantor Distrik Abepura tidak ada aparat keamanan yang menjaga. Karena itu, penjagaan terpaksa dilakukan secara bergantian oleh Panwaslu Distrik Abepura dan PPD dan saksi pasangan calon.

Rekapitulasi PPS dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Mei 2011 setelah ada aparat keamanan berjaga. Pada Rekapitulasi di tingkat PPS ditemukan 13 KPPS tidak memasukan Berita Acara C1 dan C2 ke dalam Kotak Suara. Mengenai hal tersebut, Panwaslu Kota Jayapura menyatakan hal itu sebagai pelanggaran administrasi.

b. Penegakan Hukum

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Distrik Abepura sudah memproses pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh 13 KPPS dan merekomendasikan agar diadakan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS tersebut karena dinilai cacat hukum.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Jayapura ke KPU Kota Jayapura. Namun, sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat KPU, KPU Kota Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura. Di Distrik Jayapura Utara rekapitulasi dilaksanakan tanggal 20 Mei 2011. Pelaksanaan rekapitulasi tidak sesuai dengan peraturan KPU, di

mana PPD tidak membuka kotak suara untuk mengambil berita acara. Kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Distrik Jayapura Utara karena merupakan pelanggaran administrasi. Terkait hal tersebut Panwaslu Kota Jayapura telah meneruskan rekomendasi tersebut agar diadakan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS-TPS di Distrik Jayapura Utara, karena dinilai cacat hukum. Rekomendasi tersebut sudah disampaikan ke KPU Kota Jayapura tetapi sampai dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU, KPU Kota Jayapura tidak menindak lanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura.

c. Proses Rekapitulasi di KPU Kota Jayapura

Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011. Sebelum dilakukan rekapitulasi, saksi dari 6 kandidat membacakan surat pernyataan yang intinya menyatakan keberatan terhadap rapat pleno yang dilaksanakan pada hari itu.

Setelah Interupsi oleh saksi dari 6 kandidat, Panwaslu menanyakan kepada KPU Kota Jayapura tentang tindak lanjut atas tiga rekomendasi dari Panwaslu terkait temuan pelanggaran administrasi di tiga Distrik. KPU Kota Jayapura tidak menghiraukan Rekomendasi Panwaslu dan tetap melanjutkan Pleno Rekapitulasi. Namun, Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, 7 meninggalkan ruangan pleno dan pleno hanya dihadiri oleh saksi dan Kandidat Nomor Urut 2. Pleno dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan hasil rekapitulasi dari PPD Muara Tami, PPD Heram, PPD Abepura, PPD Jayapura Selatan, dan terakhir PPD Jayapura Utara.

Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh saksi dan Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura. Proses penandatanganan berita acara sempat terhenti karena dua anggota KPU Kota Jayapura, yaitu Bernadus Mandowen dan Zufri Abubakar, menolak menandatagannya dengan alasan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan tanpa berdasarkan hasil rapat pleno ketua dan

anggota KPU Kota Jayapura. Menurut kedua anggota KPU tersebut, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada hari itu cacat hukum. PPD lima Distrik menyatakan keberatan atas sikap kedua anggota KPU tersebut dan menyatakan agar masalah internal KPU jangan terbawa-bawa pada Pleno Rekapitulasi. Atas desakan PPD tersebut serta desakan dari beberapa pihak lainnya (Ketua DPR, dan Kepala Kejaksaan) maka dengan terpaksa dua anggota KPU Kota Jayapura tersebut menandatangani berita acara rekapitulasi.

4. Penanganan pelanggaran

Di samping hal-hal tersebut, disampaikan juga beberapa hal mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura sebagai berikut:

1. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Jayapura:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 012/Bawaslu/I/2011, tertanggal 10 Januari 2011, perihal rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadit, Vicktor Manengkey, Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Yaung dalam tahapan pencalonan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Jayapura;
- b. Bahwa atas rekomendasi sebagaimana tercantum Surat Bawaslu Nomor 012/Bawaslu/I/2011, tertanggal 10 Januari 2011, sebagaimana huruf a di atas, sudah dilakukan pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua terkait Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadit, Vicktor Manengkey, Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Yaung yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam tahapan pencalonan, tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dugaan menerima suap untuk meloloskan pasangan calon tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan putusan Dewan Kehormatan, KPU Provinsi Papua sudah melakukan pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadit, Vicktor

Manengkey, Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Yaung dan melakukan pergantian antar waktu Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura yang terbukti melanggar kode etik.

- d. Bahwa pelaksanaan pemilu kada ulang Kota Jayapura dilaksanakan oleh 4 (empat) anggota KPU Kota Jayapura hasil pergantian antar waktu (PAW).

2. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU atas nama Prof. Dr. La Pona

- a. Bahwa Ketua KPU Kota Jayapura hasil (PAW) atas nama Prof. Dr. La Pona tercantum sebagai anggota Tim Kampanye Benhur Tomi Mano-Nuralam di dalam SK Nomor 002/A/K-BTM/III/2010 tentang Tim Kampanye Pemilu Kada Kota Jayapura Periode 2011-2015 Tim Sukes Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura.
- b. Bahwa atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Bawaslu melalui Surat Bawaslu Nomor 229/Bawaslu/V/2011, tertanggal 2 Mei 2011, perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk Memeriksa Ketua KPU Kota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona. (terlampir)
- c. Bahwa sampai saat ini belum dibentuk Dewan Kehormatan untuk Kota Jayapura.
- d. Bahwa terdapat permasalahan internal antara 4 (empat) anggota KPU Kota Jayapura hasil PAW.

3. Terkait Pengajuan Julius Mambay sebagai calon Walikota di Kota Jayapura

Disampaikan juga kepada Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor 221/Bawaslu/IV/2011, tertanggal 26 April 2011, perihal Tindak Lanjut atas Surat Julius Mambay-Petrus Paulus Eli Nomor 10/Jupiter/III/2010. Isi surat tersebut menyatakan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan pasangan calon ada di tangan KPU Kota Jayapura dengan mengacu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura menyampaikan keterangan lisan dan tertulis di dalam persidangan hari Selasa, 21 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 78 jo pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, kemudian dijabarkan dalam peraturan Bawaslu RI Nomor 18 tahun 2009, Pasal 31, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota bertugas untuk:

1. Mengawasi setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Umum
4. Meneruskan Temuan dan Laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pada Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum Pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 30 hari setelah pengucapan sumpah dan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, mengacu Kepada Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU Nomor 12 Tahun 2008, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, Tentang perubahan atar Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Peraturan KPU No 14 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan KPU No 69 tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Peraturan KPU RI Nomor: 15 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009, tentang pedoman tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Peraturan KPU RI Nomor: 15 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009, tentang pedoman tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Peraturan KPU RI Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi.
8. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 pedoman dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK dan KPU, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan
9. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2009, Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwasluka Kota Jayapura, telah berusaha melakukan tiga pola pengawasan, yaitu Preentif, preventif dan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Langkah-langkah pengawasan yang telah di ambil dan dilakukan di antara lain adalah:

1. Menyampaikan pandangan hukum kepada KPU Kota Jayapura tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. Dalam surat pomor 194/PANWASLU-KJPR/III/2011 tertanggal/III/2011.
2. Mengingatkan KPU Kota Jayapura tentang jadwal pemutahiran DPS dan DPT dalam surat Nomor 205/PANWASLU-KJPR/III/2011 tertanggal 8 April 2011.
3. Menyampaikan surat nomor 180/PANWASLU-KJPR/III/2011 tentang Pandangan Hukum atribut kampanye kepada KPU Kota Jayapura Tertanggal 14 April 2011.
4. Menyampaikan surat Nomor 208/PANWASLU-KJPR/III/2011 tanggal 15 April 2011 tentang pelaksanaan kampanye kepada para calon walikota dan wakil walikota dan ditembuskan ke KPU Kota Jayapura.

5. Menyampaikan surat nomor 209/PANWASLU-KJPR/III/2011 tentang Laporan Dana kampanye tanggal 16 April 2011 kepada Tim Kampanye Pasangan calon.
6. Panwaslu Kada Kota Jayapura sudah menyampaikan sebanyak 6 berkas dugaan pelanggaran yang dapat dirincikan:
 - a. 1 Berkas Pelanggaran Kode Etik yang sudah diteruskan kepada Bawaslu tentang dugaan keterlibatan Prof. Dr. La Pona dalam tim sukses Koalisi Bangkit dan terus Membangun tanggal 13 April 2011.
 - b. 2 Berkas Pelanggaran Pidana yang sudah diteruskan ke Penyidik Polresta Jayapura sbb:
 - 1.) Dugaan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Walikota Tobias Solosa dan Haryanto, Kandidat Nomor Urut 5 di Kelurahan Asano Distrik Abepura tanggal 03 Mei 2011.
 - 2.) Dugaan politik uang yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura tanggal 14 Mei 2011. Berkas temuan pelanggaran dikembalikan oleh penyidik Polresta Jayapura pada tanggal 08 Juni 2011 dengan Nomor Surat B/638/VI/2011 karena Pelapor tidak bersedia membuat laporan polisi sebagai dasar dilakukan penyidikan maupun penyelidikan.
 - c. 3 Berkas surat rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang sudah diteruskan kepada KPU Kota Jayapura tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura sbb:
 - 1.) Surat Nomor 239/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tentang Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang TPS 26 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Tanggal 23 Mei 2011
 - 2.) Surat Nomor 240/Panwaslu-KJPR/V/2011 tentang Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang Pada Distrik Jayapura Utara tanggal
 - 3.) Surat Nomor 242/Panwaslu-KJPR/V/2011 tentang Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang Pada TPS 12, 14, 19, 24 (Kelurahan Vim), TPS 2, 3, 16, 25, 29 (Kelurahan Awiyo), TPS 08, 14 (Kelurahan Way Mhorok), TPS 07 (Kelurahan Wahno) dan TPS 01 (Kelurahan Asano) Distrik Abepura.

- d. 1 Berkas pelanggaran Kode Etik KPU Kota Jayapura yang masih dalam proses kajian.

B. KESAKSIAN ATAS MATERI PERMOHONAN PHPU

Berdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor: 653.69-70-71/PAN.MK/VI/2011 tentang Panggilan Sidang, Maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan memberikan kesaksian tertulis terhadap materi gugatan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin A.1 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar berdasarkan SK Tim Koalisi Bangkit dan terus membangun dengan Nomor 002/A/K-BTM/III/2011 tentang tim kampanye Pemilu Kada Kota Jayapura tertera nama Prof Dr Lapona sebagai anggota tim sukses bidang penggalangan massa.
 - b. Bahwa menyikapi bukti dugaan keterlibatan Prof. Dr. La Pona tersebut Panwaslu Kada Kota Jayapura telah melakukan klarifikasi serta kajian, yakni Kajian No 204/PANWASLU-KJPR/IV/2011.
 - c. Bahwa Kajian Panwaslu Kota Jayapura tersebut kemudian Panwaslu Kada Kota Jayapura teruskan kepada Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 206/PANWASLU-KJPR/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
 - d. Terhadap Kajian Panwaslu Kada Kota Jayapura tersebut Bawaslu RI dalam surat Bawaslu Nomor 229/Bawaslu/V/2011 telah mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Bawaslu memperkuat rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Panwaslu Kada Kota Jayapura dalam suratnya Nomor: 206/PANWASLU-KJPR/IV/2011, tanggal 13 april 2011, serta kajian No: 204/PANWASLU-KJPR/IV/2011, tanggal 13 April 2011.
 - 2) Bahwa saudara Prof. Dr. La Pona (Ketua KPU Kota Jayapura) diduga kuat dan meyakinkan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2, Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 huruf b, huruf b, huruf e, huruf f, Pasal 13, huruf a dan huruf, Pasal 17 huruf e, Pasal 19 Peraturan

KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- 3) Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua agar dapat memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Provinsi Papua atas nama Prof. Dr. La Pona.
 - 4) Merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memberhentikan Sdr. Prof. Dr. La Pona sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura.
2. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin A.2. No 29 point 2) disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bahwa benar pelipatan surat suara dilakukan pada tanggal 4 Mei 2011 tidak sesuai jadwal tahapan yang pelaksanaannya tanggal 6 sampai dengan 16 Mei 2011. (Jadwal Tahapan terlampir)
 - b. Bahwa KPU Kota Jayapura melaksanakan pelipatan surat suara lebih awal pada tanggal 4 Mei 2011 tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada Panwaslu Kota Jayapura tentang perubahan jadwal pelipatan surat suara.
3. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin B.1. No 30 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai Jadwal Tahapan seharusnya KPU Kota Jayapura mengumumkan dan menyampaikan kepada pasangan calon, Panwaslu, Pemda dan DPRD dalam bentuk soft copy adalah pada tanggal 07 April 2011, tetapi penyampaian dan penetapan DPT baru dilakukan pada tanggal 19 April 2011.
 - b. Bahwa Panwaslu Kota melakukan klarifikasi dengan M Sofyan selaku sekretaris KPU yang pada waktu itu menjadi tahanan jaksa, menyatakan bahwa pemesanan dan pencetakan surat suara sudah sesuai dengan prosedur, DPT seharusnya diplenokan oleh KPU pada tanggal 7 April 2011 tetapi karena KPU tidak melakukan pleno tentang penetapan DPT pada tanggal tersebut karena KPU lebih fokus pada menangani hal-hal diluar tahapan tersebut sehingga rancangan waktu yang sudah ditetapkan melenceng dan itu akan mempengaruhi terhadap kontrak dengan pengusaha yang memenangkan tender. Sehingga M Sofyan mengambil kebijakan untuk logistik dicetak.

4. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin B.1. No 31 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Bahwa benar terdapat barang barang lain selain Logistik surat suara pada waktu kontainer dibuka.
5. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin B.2. No 32 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar KPU tidak melakukan pemutahiran DPT karena masih ditemukan pemilih ganda. Temuan DPT ganda ini pertama kali ditemukan pada Distrik Jayapura Selatan yaitu TPS 1 Kelurahan Argapura yang mana pada data sebelumnya (DPT Oktober 2010) tertera nama pemilih yang bersangkutan hanya sekali. Panwaslu Kada Kota Jayapura sudah mengingatkan KPU Kota Jayapura melalui Surat Nomor: 205/Panwaslu-KJPR/IV/2011 tentang Jadwal penetapan DPS dan DPT tertanggal 08 April 2011. (Surat terlampir)
 - b. Bahwa Panwaslu Kada Kota Jayapura lewat Panwaslu tingkat Distrik se-Kota Jayapura mengecek kembali DPT setelah penetapan DPT pada tanggal 19 April pada data asli dalam *softcopy* yang diserahkan kepada Panwaslu Kota Jayapura ditemukan 2958 pemilih ganda pada 4 Distrik ditambah 502 pemilih ganda pada Distrik Jayapura Selatan sehingga jumlah keseluruhan pemilih ganda 5 Distrik adalah 3460. Data tersebut belum termasuk pemilih yang meninggal. (DPT Ganda terlampir).
6. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin B.4, B5, B6 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pendistribusian logistik dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU yaitu 16-17 mei 2011, karena baru dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 18 Mei 2011 yaitu pada hari pemungutan suara.
 - b. Bahwa Keterlambatan pendistribusian logistik disebabkan karena masalah dana KPU yang tidak dapat dicairkan karena kuasa pengguna anggaran dalam hal ini sekretaris KPU (M. Sofyan) tidak mau menandatangani spesimen pencairan dana dengan alasan karena masih menjadi tahanan jaksa dan tidak mau bertanggung jawab atas pengelolaan uang karena dikelola oleh orang lain. Kendala dana ini juga membuat PPD di lima distrik keberatan karena harus melaksanakan proses pemungutan dan

perhitungan suara dalam waktu yang minim, dan juga belum mendapat kepastian apakah pemilu tanggal 18 Mei 2011 akan dilaksanakan atau tidak.

- c. Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 19.00 dana operasional PPD baru dicairkan dan dibagikan ke PPD di 5 distrik. Pada waktu Panwaslu Kota Jayapura memantau ke KPU pembagian dana operasional PPD dibagikan oleh staf DPRD kota di ruangan Ketua KPU Kota Jayapura, pada waktu itu juga Ketua DPRD Kota Jayapura (W. Kambuaya) dan Wakil DPRD Kota Jayapura (Darwis Masi) dan Sekretaris Dewan (Dace Siahaya) hadir dan menyaksikan pembagian dana tersebut. Entah karena alasan apa Ketua dan wakil DPRD Kota ikut juga membantu hingga dana tersebut bisa dicairkan. Dan mengenai dana yang dicairkan itu bersumber dari mana, informasinya masih simpang siur. Setelah pembagian dana operasional ke PPD KPU mempersiapkan logistik untuk didistribusikan ke masing-masing Distrik.
- d. Bahwa Pendistribusian logistik pertama kali diantar di Distrik Muara Tami tanggal 18 Mei 2011 pukul 00.30 wip, Pendistribusian logistik di Distrik Heram tanggal 18 Mei pukul 03.00 wip, Pendistribusian logistik di Distrik Abepura tanggal 18 Mei pukul 05.00 wip sampai pukul 12.00, Pendistribusian logistik di Distrik Jayapura Selatan tanggal 18 Mei pukul 07.30 wip. Pendistribusian logistik di Distrik Jayapura Utara tanggal 18 Mei pukul 09.00 wip. Bahwa pada pukul 22.00 tanggal 17 Mei 2011 staf KPU masih melakukan koreksi atau perbaikan pelipatan surat suara dengan alasan salah melipat. Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara di 5 Distrik tidak dilaksanakan serempak di TPS, karena pendistribusian ke TPS-TPS juga mengalami keterlambatan. Hanya Distrik Muara Tami yang melaksanakan Pemungutan Suara tepat waktu yaitu pukul 07.15 wip. Sedangkan distrik lain hanya beberapa TPS saja yang dapat melaksanakan pemungutan suara tepat waktu. Pendistribusian logistik yang paling terakhir tiba di TPS adalah di TPS 16, 17, 18 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pukul 13.30 wip.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 TPS 08 Kelurahan wahno Distrik Abepura pukul 15.00 wip pungut hitung baru dimulai, disebabkan oleh masyarakat yang memilih belum hadir untuk datang memilih karena

mendengar informasi bahwa pemilu tanggal 18 Mei 2011 itu ditunda. Dan di TPS tersebut belum dibangun TPS sehingga masyarakat akhirnya melanjutkan pekerjaan mereka.

- f. Bahwa pada tanggal 18 mei 2011 TPS 04 Kampung Koya Koso , kotak suara tidak bisa dibuka karena gembok kotak suara tidak cocok dengan anak kuncinya sehingga gemboknya di rusak agar kotak suara bisa dibuka.
- g. Bahwa pada Tanggal 18 Mei 2011 Pada TPS 06 Kelurahan Waena Distrik Heram seorang kepala suku bernama Penehas Wakur datang ke TPS 06 dan protes kepada KPPS menanyakan mengapa namanya yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu kada ulang, sedangkan waktu pemilu kada jilid satu namanya terdaftar dalam DPT, perdebatan terjadi pemungutan suara sempat terhenti kemudian datang juga beberapa orang laki-laki yang protes dan mengatakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut hams dihentikan karena banyak warga orang gunung yang namanya pernah terdaftar pada DPS sudah tidak terdaftar lagi di DPT , pada saat yang sama rombongan bawaslu yang sedang melaksanakan supervisi tiba di TPS tersebut, dan berusaha memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Kemudian Pemungutan suara di TPS tersebut dilanjutkan kembali. Sebagai informasi jumlah pemilih di TPS 06 hanya 168 pemilih, pada pemilukada jilid 1 jumlah pemilih di TPS 06 adalah 453 pemilih.
- h. Bahwa pada TPS 20 Kelurahan Yabansai, Ketua KPPS TPS 20 mengundurkan diri dari keanggotaan KPPS dengan alasan kotak suara baru tiba jam 11 siang , dan dana tidak ada untuk membangun TPS, juga tidak ada kepastian tentang pelaksanaan pemilukada tanggal 18 mei 2011, pada saat itu anggota KPU Syamsudin datang ke TPS tersebut tetapi tidak ada solusi yang diberikan untuk mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut tetapi masih menawar KPPS untuk tetap melaksanakan pemungutan suara, tetapi Ketua KPPS tetap tidak mau melaksanakan karena menurutnya jika dilaksanakan sudah menyalahi aturan, dan KPPS juga tidak dilantik dan disumpah, rombongan bawaslu tiba di TPS tersebut dan memberikan solusi untuk KPU segera mengambil alih masalah tersebut dengan mencari pengganti KPPS yang lain. Akhirnya setelah ada pengganti pemungutan dan perhitungan suara di TPS 20 dimulai pada pukul 12.00 wip.

- i. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 16 Kelurahan Entrop pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem noken.
- j. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 05 Kelurahan Tanjung ria Distrik Jayapura Utara ditemukan kotak suara baru tiba jam 10.00 dan kotak suara tidak dapat dibuka karena kunci gembok tidak cocok sehingga KPPS harus mengurus kunci ke PPD, Pemungutan suara baru dimulai pukul 11.00 wip.
- k. Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 09 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut kotak suara diantar ke kantor kelurahan Koya Barat, KPPS melaporkan bahwa semua berita acara telah dimasukkan dalam kotak suara, dan pada saat itu PPS kelurahan Koya Barat memerintahkan KPPS nya untuk segera membuka Kotak suara guna mengeluarkan berita acara C1 KWK milik PPS Kelurahan koya barat tapi juga C1 KWK milik KPU untuk diserahkan kepada PPS Koya Barat dan KPU Kota Jayapura.

C. KESAKSIAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN LAPORAN DAN TEMUAN PANWASLUKADA DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011 sekitar pukul 17.30 wip Ketua Panwaslu Kada Kota Jayapura mendapat surat ancaman dari sekelompok orang yang mengaku dari Pemuda Nafri. Surat ancaman terlampir.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011 Ketua Panwaslu Kada Distrik Abepura mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh sebuah mobil avanza hitam plat merah, sebelumnya mobil tersebut sudah membuntutinya dalam perjalanan pulang ke rumah. Sampai saat ini identitas pelaku belum diketahui.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekitar 21.28 wib dalam rangka mengikuti kegiatan pembekalan PHPU di bogor oleh Bawaslu, Ketua Panwaslu Kota Jayapura dan anggota Panwaslu Kota Jayapura divisi penanganan pelanggaran mendapat ancaman yang sama lewat sms, dari no hp 082122726692. Inti dari sms tersebut adalah melarang Ketua Panwaslu Kada Kota Jayapura (Ibu Hilda Nahusona) untuk memberikan keterangan dalam kesaksian pada sidang di Mahkamah Konstitusi terkait

adanya gugatan terhadap pelaksanaan pemilu kada ulang Kota Jayapura tanggal 21 Juni 2011.

D. PENUTUP

Demikian kesaksian tertulis dari Panwaslukada Kota Jayapura pada Sidang Mahkamah Konstitusi dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Termohon) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pilukada;

Bahwa objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil perolehan suara Pilukada, yaitu Pilukada Kota Jayapura dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Periode 2010-2015. Terhadap hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2010, Mahkamah, dalam Putusan Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon Perkara Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010 yang saat itu selaku Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, dengan Pertimbangan Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon (KPU Kota Jayapura) terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon *a quo* selaku Bakal Pasangan Calon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
2. Bahwa Amar Putusan Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, salah satunya menyatakan:
 - *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:*
 - a. *Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th;*
 - b. *Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si;*
 - c. *DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM;*
 - d. *Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim;*
 - e. *Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH;*
 - f. *Pdt. Fredrick H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM;*
 - g. *Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.*

3. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 merupakan pelaksanaan terhadap Amar Putusan Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 *a quo*;
4. Bahwa hal yang didalilkan Pemohon merupakan bagian dari kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 yang telah dibatalkan keberlakuannya berdasarkan putusan Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan Pemohon tidak termasuk di dalam nama-nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan Mahkamah untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan Pokok-Pokok Permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito